



PUTUSAN

Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Christi Rawa
Tempat lahir : Manado
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/28 Desember 1994
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Kleak Lingkungan I Kecamatan Malalayang
Kota Manado Perumahan Griya Lestari 3 Desa
Sea Kecamatan Pineleng Kab Minahasa
Agama : Kristen Khatolik
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Christi Rawa tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh Penyidik

Terdakwa Christi Rawa ditahan dalam dalam tahanan rutan oleh :

2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021

Terdakwa Christi Rawa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021

Terdakwa Christi Rawa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022

Terdakwa didampingi Heivy Mandang. SH, dkk, Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tondano berdasarkan Penetaan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN.Tnn tanggal 18 November 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tnn tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tnn tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHRISTI RAWA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank dan atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a UU No. 7 Thn. 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Thn. 1998 dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa CHRISTI RAWA selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dilaksanakan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

--	--	--

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah : Buku Tabungan Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Manado Nomor Rekening 4212804734412 an. Jeni Simboh tertanggal 21 Maret 2019.
- 1 (satu) lembar: Aplikasi Pembukaan deposito Bank Mandiri Taspen jangka waktu 3 bulan an. Jeni Simboh dengan nominal Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), tertanggal 13 Mei 2019
- 1 (satu) lembar : Laporan rekening koran Bank Mandiri Taspen an. nasabah Jeni Simboh periode 1 April 2019 sampai dengan 1 Juli 2019 dengan nomor Rekening 4212804734412, tertanggal 24 Juli 2020
- 1 (satu) lembar : Surat Penugasan tenaga magang sebagai Costumer Service an. Christina Agneeta Rawa, tanggal 19 September 2018.
- 8 (delapan) lembar : Perjanjian Program Pemagangan Mantap Associate PT.Bank Mandiri Taspen Nomor : DH4.MND/1569/2018 an. Christina Agneeta Rawa
- 6 (enam) lembar : Perjanjian Kerja antara PT.Bank Mandiri Taspen dengan Martin Suherman Mirah No CMR.HMC/HCS/-KKP/342/2018 sebagai teller, tanggal 3 Agustus 2018.
- 1 (satu) lembar : Surat Keputusan No CMR.HMC/HCS.1711/2018 tentang penempatan jabatan PT. Bank Mandiri Taspen an. Eko Prasetiadi, tanggal 4 Juli 2018.
- 3 (tiga) lembar : Ringkasan Manual Produk Deposito, tanggal 30 Juli 2019
- 2 (dua) lembar : Job Description Costumer Service.
- 2 (dua) lembar : Job Description Teller
- 2 (dua) lembar : Job Description Relationship Officer Pensiunan
- 1 (satu) bendel : Petunjuk Teknis Layanan Mantap Mobil Kas, Berlaku sejak tanggal 4 Oktober 2018.
- 3 (tiga) lembar : surat Nomor: PPW.IWM/265/2016, tanggal 8 April 2016 Perihal Pengelolaan Deposito di Kantor Cabang
- 3 (tiga) lembar: Ketentuan Oprasional Produk Deposito
- 1 (satu) lembar : surat Nomor: BUS.DPM/2639.3/2019 tanggal 2 Desember 2019 perihal Peringatan tertulis pertama Kepada Martin S. Mirah

--	--	--

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar : surat Nomor: BUS.DPM/2639.1/2019 tanggal 2 Desember 2019 perihal Pemutusan Hubungan Kerja Kepada Christi Agneeta Rawa
 - a. 1 (satu) lembar Surat Penugasan tenaga magang sebagai Costumer Service an. Christina Agneeta Rawa, tanggal 19 September 2018;
 - b. 8 (delapan) lembar Perjanjian Program Pemagangan Mantap Associate PT.Bank Mandiri Taspen Nomor : DH4.MND/1569/2018 an. Christina Agneeta Rawa;
 - c. 6 (enam) lembar Perjanjian Kerja antara PT.Bank Mandiri Taspen dengan Martin Suherman Mirah No CMR.HMC/HCS/-KKP/342/2018 sebagai teller, tanggal 3 Agustus 2018;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Keputusan No CMR.HMC/HCS.1711/2018 tentang penempatan jabatan PT. Bank Mandiri Taspen an. Eko Prasetiadi, tanggal 4 Juli 2018;
 - e. 3 (tiga) lembar Ringkasan Manual Produk Deposito, tanggal 30 Juli 2019;
 - f. 2 (dua) lembar Job Description Costumer Service;
 - g. 2 (dua) lembar Job Description Teller;
 - h. 2 (dua) fotocopy lembar Job Description Relationship Officer Pensiunan;
 - i. 1 (satu) bendel Petunjuk Teknis Layanan Mantap Mobil Kas, Berlaku sejak tanggal 4 Oktober 2018;
 - j. 3 (tiga) lembar surat Nomor: PPW.IWM/265/2016, tanggal 8 April 2016 Perihal Pengelolaan Deposito di Kantor Cabang;
 - k. 3 (tiga) lembar Ketentuan Oprasional Produk Deposito;
 - l. 1 (satu) lembar surat Nomor: BUS.DPM/2639.3/2019 tanggal 2 Desember 2019 perihal Peringatan tertulis pertama Kepada Martin S. Mirah;
 - m. 1 (satu) lembar surat Nomor: BUS.DPM/2639.1/2019 tanggal 2 Desember 2019 perihal Pemutusan Hubungan Kerja Kepada Christi Agneeta Rawa.
- Dikembalikan kepada Terdakwa

--	--	--

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa CHRISTI RAWA dibebani untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa, yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa CHRISTI RAWA, pada hari 13 Mei 2019 sekira pukul 11.00 wita atau setidaknya pada waktu launditahun 2019 bertempat pada mobil MMK (Mantap Mobil Kas) di Bank Mandiri Taspen Cabang Manado Graha Tomohon Kec. Tomohon Selatan Kota Tomohonatau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa, dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank dan atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, dimana Terdakwa yang sedang bekerja dan bertugas sebagai Costumer Service pada Bank Mandiri Taspen Cabang Manado Graha Tomohon (berdasarkan surat Kontrak Perjanjian Program Pemagangan Mantap Associate PT. Bank Mandiri Taspen Nomor: DH4.MND/1569/2018) kemudiandidatangioleh saksi JENI SIMBOH yang saat itu hendak mengikuti 1 (satu) program deposito Bank Mandiri Taspen dengan nilai deposito sebesar Rp.50.000.000 (lima

--	--	--

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan, namun saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi JENI SIMBOH agar mengikuti 2 (dua) program deposito dengan jangka waktu yang berbeda yakni deposito dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dan 6 (enam) bulan, dengan masing-masing nilai program deposito sejumlah Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), yang mana jika saksi JENI SIMBOH mengikuti 2 (dua) program deposito yang ditawarkan Terdakwa maka akan mendapatkan keuntungan/profit yang lebih besar. Setelah mendengarkan penawaran yang menarik dari Terdakwa, saat itu saksi JENI SIMBOH akhirnya setuju dan mau mengikuti 2 (dua) program deposito yang disampaikan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) lembar aplikasi dan diserahkan kepada saksi JENI SIMBOH untuk ditandatangani, yakni 1 (satu) lembar aplikasi pemindahbukuan senilai Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) lembar aplikasi penarikan tunai sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Yang mana setelah pemindahbukuan sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening saksi JENI SIMBOH ke rekening Bank Mandiri Taspen berhasil, saat itu Terdakwa mengarahkan saksi JENI SIMBOH untuk pergi ke bagian petugas teller mobil MMK untuk mengambil/menarik tunai uang milik saksi JENI UMBOH sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Selanjutnya saksi JENI SIMBOH kembali mendatangi Terdakwa lalu menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang baru ditarik di bagian teller kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa yang sudah berniat jahat untuk memiliki uang tunai sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) milik saksi JENI UMBOH, kemudian menyampaikan kepada saksi JENI SIMBOH terkait pencetakan billiyet program deposito memerlukan waktu yang lama, sehingga Terdakwa menyuruh saksi JENI SIMBOH untuk pulang kerumah dan Terdakwa akan menyerahkan billiyet program deposito milik saksi JENI SIMBOH nantinya di rumah saksi JENI SIMBOH. Selanjutnya Terdakwa hanya melakukan penginputan ke dalam sistem bank terkait permohonan deposito saksi JENI SIMBOH dengan jangka waktu 6 (enam) bulan senilai Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang berasal dari hasil pemindahbukuan dari rekening

--	--	--

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JENI UMBOH, setelah itu Terdakwa meminta persetujuan/approve dari Operation Manager yakni saksi ARIEF RARANTA, sedangkan untuk program deposito dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang diajukan saksi JENI SIMBOH dengan cara pemberian uang tunai kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak melakukan penginputan ke sistem dan tidak melakukan pencatatan pada sistem deposit serta tidak melaporkan hal tersebut kepada pimpinan Bank Mandiri Taspen Cabang Manado Graha Tomohon. Selanjutnya untuk mengelabui saksi JENI SIMBOH saat itu Terdakwa membuat billiyet deposito fiktif dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan senilai Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang kemudian billiyet depositi fiktif tersebut dititipkan bersamaan dengan billiyet deposito dengan jangka waktu 6 (enam) bulan kepada saksi EKO PRASETIADI (selaku ROP) dan saksi SINDY SINAULAN (selaku Admin) guna diserahkan kepada saksi JENI SIMBOH sebagai bukti bahwa saksi JENI SIMBOH sudah mengikuti 2 (dua) program deposito Bank Mandiri Taspen. Selanjutnya setelah tiga bulan jatuh tempo, saat itu saksi JENI UMBOH datang ke Bank Mandiri Taspen Cabang Manado di Tomohon hendak mencairkan program deposito yang pernah diajukan, namun dari pihak Bank Mandiri Taspen Cabang Manado di Tomohon kemudian menyampaikan bahwa deposito jangka waktu 3 bulan milik saksi JENI SIMBOH tidak pernah terdaftar pada sistem Bank Mandiri Taspen, sehingga tidak bisa dicairkan. Selanjutnya saksi JENI SIMBOH melaporkan hal tersebut kepada Bagian Penerimaan Laporan pada Pihak Bank Mandiri Taspen Cabang Manado Graha Tomohon, yang mana setelah laporan resmi saksi JENI UMBOH ditindaklanjuti oleh Pihak Bank kemudian dilakukan pengecekan pada sistem dan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh pihak internal Bank Mandiri Taspen Cabang Manado di Tomohon, dimana saat itu hanya ditemukan 1 (satu) program deposito pada no rekening nomor 4212804734412 A.n saksi JENI SIMBOH yang terdaftar pada sistem aplikasi Bank Mandiri Taspen dengan nilai deposito senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan, sedangkan program deposito senilai Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan periode tanggal 01 april 2019 s/d 01 juli 2019 tidak

--	--	--

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat pada sistem Bank Mandiri Taspen, dimana terhadap uang tunai yang pernah diserahkan saksi JENI UMBOH kepada Terdakwa sejumlah Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta) untuk program deposito jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak pernah diinput ke sistem oleh Terdakwa melainkan oleh Terdakwa malah digunakan untuk kepentingan pribadinya dan keperluan sehari-harinya. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi JENI UMBOH mengalami kerugian materiil sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan kerugian atas bunga deposito yang seharusnya diperoleh oleh saksi JENNI UMBOH karena mengikuti program deposito pada Bank Mandiri Taspen untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan selain itu perbuatan Terdakwa membuat rusak nama baik Bank Mandiri Taspen Cabang Manado di Tomohon;

Perbuatan Terdakwa CHRISTI RAWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1)huruf b UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa ia CHRISTI RAWA, pada hari 13 Mei 2019 sekira pukul 11.00 wita.-atau setidaknya-tidaknya pada waktu lainditahun 2019 bertempat pada mobil MMK (Mantap Mobil Kas) di Bank Mandiri Taspen Cabang Manado Graha Tomohon Kec. Tomohon Selatan Kota Tomohon atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, melainkan disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan manadilakukanoleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, dimana Terdakwa yang sedang bekerja dan bertugas sebagai Costumer Service pada Bank Mandiri Taspen Cabang Manado Graha Tomohon (berdasarkan

--	--	--

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Kontrak Perjanjian Program Pemagangan Mantap Associate PT. Bank Mandiri Taspen Nomor: DH4.MND/1569/2018) kemudiandidatangioleh saksi JENI SIMBOH yang saat itu hendak mengikuti 1 (satu) program deposito Bank Mandiri Taspen dengan nilai deposito sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan, namun saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi JENI SIMBOH agar mengikuti 2 (dua) program deposito dengan jangka waktu yang berbeda yakni deposito dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dan 6 (enam) bulan, dengan masing-masing nilai program deposito sejumlah Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), yang mana jika saksi JENI SIMBOH mengikuti 2 (dua) program deposito yang ditawarkan Terdakwa makaakan mendapatkan keuntungan/profityang lebih besar. Setelah mendengarkan penawaran yang menarik dari Terdakwa, saat itu saksi JENI SIMBOHakhirnya setuju dan mau mengikuti 2 (dua) program deposito yang disampaikan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) lembar aplikasi dan diserahkan kepada saksi JENI SIMBOH untuk ditandatangani, yakni 1 (satu) lembar aplikasi pemindahbukuan senilaiRp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) lembar aplikasi penarikan tunai sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Yang mana setelah pemindahbukuan sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening saksi JENI SIMBOH ke rekening Bank Mandiri Taspen berhasil, saat itu Terdakwa mengarahkan saksi JENI SIMBOH untuk pergi ke bagian petugas teller mobil MMK untuk mengambil/menarik tunai uang milik saksi JENNI UMBOH sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah. Selanjutnya saksi JENI SIMBOH kembali mendatangi Terdakwa lalu menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang baru ditarik di bagian teller kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwayang sudah berniat jahat untuk memiliki uang tunai sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) milik saksi JENI UMBOH, kemudian menyampaikan kepada saksi JENI SIMBOH terkait pencetakan billiyet program deposito memerlukan waktu yang lama, sehingga Terdakwa menyuruh saksi JENI SIMBOH untuk pulang kerumah dan Terdakwa akan menyerahkan billiyet program deposito milik saksi JENI SIMBOH nantinya di rumah saksi JENI SIMBOH. Selanjutnya

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya melakukan penginputan ke dalam sistem bank terkait permohonan deposito saksi JENI SIMBOH dengan jangka waktu 6 (enam) bulan senilai Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang berasal dari hasil pemindahbukuan dari rekening saksi JENI UMBOH, setelah itu Terdakwa meminta persetujuan/approve dari Operation Manager yakni saksi ARIEF RARANTA, sedangkan untuk program deposito dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang diajukan saksi JENI SIMBOH dengan cara pemberian uang tunai kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak melakukan penginputan ke sistem dan tidak melakukan pencatatan pada sistem deposit serta tidak melaporkan hal tersebut kepada pimpinan Bank Mandiri Taspen Cabang Manado Graha Tomohon. Selanjutnya untuk mengelabui saksi JENI SIMBOH saat itu Terdakwa membuat billiyet deposito fiktif dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan senilai Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang kemudian billiyet depositi fiktif tersebut dititipkan bersamaan dengan billiyet deposito dengan jangka waktu 6 (enam) bulan kepada saksi EKO PRASETIADI (selaku ROP) dan saksi SINDY SINAULAN (selaku Admin) guna diserahkan kepada saksi JENI SIMBOH sebagai bukti bahwa saksi JENI SIMBOH sudah mengikuti 2 (dua) program deposito Bank Mandiri Taspen. Selanjutnya setelah tiga bulan jatuh tempo, saat itu saksi JENI UMBOH datang ke Bank Mandiri Taspen Cabang Manado di Tomohon hendak mencairkan program deposito yang pernah diajukan, namun dari pihak Bank Mandiri Taspen Cabang Manado di Tomohon kemudian menyampaikan bahwa deposito jangka waktu 3 bulan milik saksi JENI SIMBOH tidak pernah terdaftar pada sistem Bank Mandiri Taspen, sehingga tidak bisa dicairkan. Selanjutnya saksi JENI SIMBOH melaporkan hal tersebut kepada Bagian Penerimaan Laporan pada Pihak Bank Mandiri Taspen Cabang Manado Graha Tomohon, yang mana setelah laporan resmi saksi JENI UMBOH ditindaklanjuti oleh Pihak Bank kemudian dilakukan pengecekan pada sistem dan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh pihak internal Bank Mandiri Taspen Cabang Manado di Tomohon, dimana saat itu hanya ditemukan 1 (satu) program deposito pada no rekening nomor 4212804734412 A.n saksi JENI SIMBOH yang terdaftar pada sistem aplikasi Bank Mandiri Taspen dengan nilai deposito senilai Rp. 25.000.000,-

--	--	--

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan, sedangkan program deposito senilai Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan periode tanggal 01 april 2019 s/d 01 juli 2019 tidak tercatat pada sistem Bank Mandiri Taspen, dimana terhadap uang tunai yang pernah diserahkan saksi JENI UMBOH kepada Terdakwa sejumlah Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta) untuk program deposito jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak pernah diinput ke sistem oleh Terdakwa melainkan oleh Terdakwa malah digunakan untuk kepentingan pribadinya dan keperluan sehari-harinya. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi JENI UMBOH mengalami kerugian materiil sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan kerugian atas bunga deposito yang seharusnya diperoleh oleh saksi JENNI UMBOH karena mengikuti program deposito pada Bank Mandiri Taspen untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan selain itu perbuatan Terdakwa membuat rusak nama baik Bank Mandiri Taspen Cabang Manado di Tomohon;

Perbuatan Terdakwa CHRISTI RAWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia CHRISTI RAWA, pada hari 13 Mei 2019 sekira pukul 11.00 wita-atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2019 bertempat pada mobil MMK (Mantap Mobil Kas) di Bank Mandiri Taspen Cabang Manado Graha Tomohon Kec. Tomohon Selatan Kota Tomohon atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan. Perbuatan manadilakukanoleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, dimana Terdakwa yang sedang bekerja dan bertugas sebagai Costumer Service pada Bank Mandiri Taspen Cabang Manado Graha Tomohon(berdasarkan surat Kontrak Perjanjian Program Pemagangan Mantap Associate PT. Bank Mandiri Taspen Nomor: DH4.MND/1569/2018) kemudian didatangi oleh saksi

--	--	--

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JENI SIMBOH yang saat itu hendak mengikuti 1 (satu) program deposito Bank Mandiri Taspen dengan nilai deposito sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan, namun saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi JENI SIMBOH agar mengikuti 2 (dua) program deposito dengan jangka waktu yang berbeda yakni deposito dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dan 6 (enam) bulan, dengan masing-masing nilai program deposito sejumlah Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), yang mana jika saksi JENI SIMBOH mengikuti 2 (dua) program deposito yang ditawarkan Terdakwa maka akan mendapatkan keuntungan/profit yang lebih besar. Setelah mendengarkan penawaran yang menarik dari Terdakwa, saat itu saksi JENI SIMBOH akhirnya setuju dan mau mengikuti 2 (dua) program deposito yang disampaikan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) lembar aplikasi dan diserahkan kepada saksi JENI SIMBOH untuk ditandatangani, yakni 1 (satu) lembar aplikasi pemindahbukuan senilai Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) lembar aplikasi penarikan tunai sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Yang mana setelah pemindahbukuan sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening saksi JENI SIMBOH ke rekening Bank Mandiri Taspen berhasil, saat itu Terdakwa mengarahkan saksi JENI SIMBOH untuk pergi ke bagian petugas teller mobil MMK untuk mengambil/menarik tunai uang milik saksi JENI UMBOH sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Selanjutnya saksi JENI SIMBOH kembali mendatangi Terdakwa lalu menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang baru ditarik di bagian teller kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa yang sudah berniat jahat untuk memiliki uang tunai sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) milik saksi JENI UMBOH, kemudian menyampaikan kepada saksi JENI SIMBOH terkait pencetakan billiyet program deposito memerlukan waktu yang lama, sehingga Terdakwa menyuruh saksi JENI SIMBOH untuk pulang kerumah dan Terdakwa akan menyerahkan billiyet program deposito milik saksi JENI SIMBOH nantinya di rumah saksi JENI SIMBOH. Selanjutnya Terdakwa hanya melakukan penginputan ke dalam sistem bank terkait permohonan

--	--	--

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposito saksi JENI SIMBOH dengan jangka waktu 6 (enam) bulan senilai Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang berasal dari hasil pemindahbukuan dari rekening saksi JENI UMBOH, setelah itu Terdakwa meminta persetujuan/approve dari Operation Manager yakni saksi ARIEF RARANTA, sedangkan untuk program deposito dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang diajukan saksi JENI SIMBOH dengan cara pemberian uang tunai kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak melakukan penginputan ke sistem dan tidak melakukan pencatatan pada sistem deposit serta tidak melaporkan hal tersebut kepada pimpinan Bank Mandiri Taspen Cabang Manado Graha Tomohon. Selanjutnya untuk mengelabui saksi JENI SIMBOH saat itu Terdakwa membuat billiyet deposito fiktif dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan senilai Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang kemudian billyet depositi fiktif tersebut dititipkan bersamaan dengan billyet deposito dengan jangka waktu 6 (enam) bulan kepada saksi EKO PRASETIADI (selaku ROP) dan saksi SINDY SINAULAN (selaku Admin) guna diserahkan kepada saksi JENI SIMBOH sebagai bukti bahwa saksi JENI SIMBOH sudah mengikuti 2 (dua) program deposito Bank Mandiri Taspen. Selanjutnya setelah tiga bulan jatuh tempo, saat itu saksi JENI UMBOH datang ke Bank Mandiri Taspen Cabang Manado di Tomohon hendak mencairkan program deposito yang pernah diajukan, namun dari pihak Bank Mandiri Taspen Cabang Manado di Tomohon kemudian menyampaikan bahwa deposito jangka waktu 3 bulan milik saksi JENI SIMBOH tidak pernah terdaftar pada sistem Bank Mandiri Taspen, sehingga tidak bisa dicairkan. Selanjutnya saksi JENI SIMBOH melaporkan hal tersebut kepada Bagian Penerimaan Laporan pada Pihak Bank Mandiri Taspen Cabang Manado Graha Tomohon, yang mana setelah laporan resmi saksi JENI UMBOH ditindaklanjuti oleh Pihak Bank kemudian dilakukan pengecekan pada sistem dan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh pihak internal Bank Mandiri Taspen Cabang Manado di Tomohon, dimana saat itu hanya ditemukan 1 (satu) program deposito pada no rekening nomor 4212804734412 A.n saksi JENI SIMBOH yang terdaftar pada sistem aplikasi Bank Mandiri Taspen dengan nilai deposito senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan, sedangkan

--	--	--

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program deposito senilai Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan periode tanggal 01 april 2019 s/d 01 juli 2019 tidak tercatat pada sistem Bank Mandiri Taspen, dimana terhadap uang tunai yang pernah diserahkan saksi JENI UMBOH kepada Terdakwa sejumlah Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta) untuk program deposito jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak pernah diinput ke sistem oleh Terdakwa melainkan oleh Terdakwa malah digunakan untuk kepentingan pribadinya dan keperluan sehari-harinya. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi JENI UMBOH mengalami kerugian materiil sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan kerugian atas bunga deposito yang seharusnya diperoleh oleh saksi JENNI UMBOH karena mengikuti program deposito pada Bank Mandiri Taspen untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan selain itu perbuatan Terdakwa membuat rusak nama baik Bank Mandiri Taspen Cabang Manado di Tomohon;

Perbuatan Terdakwa CHRISTI RAWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JENI SIMBOH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pegawai bank yang dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank yang telah dilakukan Terdakwa CHRISI RAWA;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 11.00 wita bertempat di Bank Mandiri Taspen Cabang Manado Graha Tomohon tepatnya di Kec. Tomohon Selatan Kota Tomohon;
- Bahwa awalnya saksi menerangkan dimana saksi mengikuti program deposito 3 bulan sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) pada bank Mandiri Taspen Cabang Manado Graha Tomohon, tetapi pada

--	--	--

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat saksi akan mencairkan program deposito yang jangka waktu 3 bulan pihak Bank Mandiri Taspen Cabang Manado menerangkan bahwa program deposito 3 bulan sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) milik saksi tidak terdaftar pada sistem bank Mandiri Taspen Cabang Manado karena saksi merupakan nasabah pada Bank Mandiri Taspen Cabang Manado dimana saksi memiliki buku rekening tabungan si mantap pada Bank Mandiri taspen cabang Manado dengan nomor rekening 4212804734412 a.n JENI SIMBOH Alamat Kel. Walian Dua Lingk V Kota Tomohon, tertanggal 21 Maret 2019 dimana Terdakwa yang sedang bekerja dan bertugas sebagai Costumer Service pada Bank Mandiri Taspen Cabang Manado Graha Tomohon (berdasarkan surat Kontrak Perjanjian Program Pemagangan Mantap Associate PT. Bank Mandiri Taspen Nomor: DH4.MND/1569/2018) kemudian didatangi oleh saksi JENI SIMBOH yang saat itu hendak mengikuti 1 (satu) program deposito Bank Mandiri Taspen dengan nilai deposito sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan, namun saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi JENI SIMBOH agar mengikuti 2 (dua) program deposito dengan jangka waktu yang berbeda yakni deposito dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dan 6 (enam) bulan, dengan masing-masing nilai program deposito sejumlah Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), yang mana jika saksi JENI SIMBOH mengikuti 2 (dua) program deposito yang ditawarkan Terdakwa maka akan mendapatkan keuntungan/profit yang lebih besar. Setelah mendengarkan penawaran yang menarik dari Terdakwa, saat itu saksi JENI SIMBOH akhirnya setuju dan mau mengikuti 2 (dua) program deposito yang disampaikan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) lembar aplikasi dan diserahkan kepada saksi JENI SIMBOH untuk ditandatangani, yakni 1 (satu) lembar aplikasi pemindahbukuan senilai Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) lembar aplikasi penarikan tunai uang sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Yang mana setelah pemindahbukuan uang sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening saksi JENI SIMBOH ke rekening Bank Mandiri Taspen berhasil, saat itu

--	--	--

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tnn



Terdakwa mengarahkan saksi JENI SIMBOH untuk pergi ke bagian petugas teller mobil MMK untuk mengambil/menarik tunai uang milik saksi JENNI UMBOH sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Selanjutnya saksi JENI SIMBOH kembali mendatangi Terdakwa lalu menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang baru ditarik di bagian teller kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa yang sudah berniat jahat untuk memiliki uang tunai sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) milik saksi JENI UMBOH, kemudian menyampaikan kepada saksi JENI SIMBOH terkait pencetakan billiyet program deposito memerlukan waktu yang lama, sehingga Terdakwa menyuruh saksi JENI SIMBOH untuk pulang kerumah dan Terdakwa akan menyerahkan billiyet program deposito milik saksi JENI SIMBOH nantinya di rumah saksi JENI SIMBOH. Selanjutnya Terdakwa hanya melakukan penginputan ke dalam sistem bank terkait permohonan deposito saksi JENI SIMBOH dengan jangka waktu 6 (enam) bulan senilai Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang berasal dari hasil pemindahbukuan dari rekening saksi JENI UMBOH, setelah itu Terdakwa meminta persetujuan/approve dari Operation Manager yakni saksi ARIEF RARANTA, sedangkan untuk program deposito dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang diajukan saksi JENI SIMBOH dengan cara pemberian uang tunai kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak melakukan penginputan ke sistem dan tidak melakukan pencatatan pada sistem deposit serta tidak melaporkan hal tersebut kepada pimpinan Bank Mandiri Taspen Cabang Manado Graha Tomohon. Selanjutnya untuk mengelabui saksi JENI SIMBOH saat itu Terdakwa membuat billiyet deposito fiktif dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan senilai Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang kemudian billyet depositi fiktif tersebut dititipkan bersamaan dengan billyet deposito dengan jangka waktu 6 (enam) bulan kepada saksi EKO PRASETIADI (selaku ROP) dan saksi SINDY SINAULAN (selaku Admin) guna diserahkan kepada saksi JENI SIMBOH sebagai bukti bahwa saksi JENI SIMBOH sudah mengikuti 2 (dua) program deposito Bank Mandiri Taspen. Selanjutnya setelah tiga

--	--	--

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tnn



bulan jatuh tempo, saat itu saksi JENI UMBOH datang ke Bank Mandiri Taspen Cabang Manado di Tomohon hendak mencairkan program deposito yang pernah diajukan, namun dari pihak Bank Mandiri Taspen Cabang Manado di Tomohon kemudian menyampaikan bahwa deposito jangka waktu 3 bulan milik saksi JENI SIMBOH tidak pernah terdaftar pada sistem Bank Mandiri Taspen, sehingga tidak bisa dicairkan. Selanjutnya saksi JENI SIMBOH melaporkan hal tersebut kepada Bagian Penerimaan Laporan pada Pihak Bank Mandiri Taspen Cabang Manado Graha Tomohon, yang mana setelah laporan resmi saksi JENI UMBOH ditindaklanjuti oleh Pihak Bank kemudian dilakukan pengecekan pada sistem dan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh pihak internal Bank Mandiri Taspen Cabang Manado di Tomohon, dimana saat itu hanya ditemukan 1 (satu) program deposito pada no rekening nomor 4212804734412 A.n saksi JENI SIMBOH yang terdaftar pada sistem aplikasi Bank Mandiri Taspen dengan nilai deposito senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan, sedangkan program deposito senilai Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan periode tanggal 01 april 2019 s/d 01 juli 2019 tidak tercatat pada sistem Bank Mandiri Taspen, dimana terhadap uang tunai yang pernah diserahkan saksi JENI UMBOH kepada Terdakwa sejumlah Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta) untuk program deposito jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak pernah diinput ke sistem oleh Terdakwa melainkan oleh Terdakwa malah digunakan untuk kepentingan pribadinya dan keperluan sehari-harinya. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi JENI UMBOH mengalami kerugian materiil sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan kerugian atas bunga deposito yang seharusnya diperoleh oleh saksi JENI UMBOH karena mengikuti program deposito pada Bank Mandiri Taspen untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan selain itu perbuatan Terdakwa membuat rusak nama baik Bank Mandiri Taspen Cabang Manado di Tomohon;

- Bahwa saksi tidak menerima tanda terima uang tetapi saksi di berikan 2 (dua) lembar kertas oleh Costumer Service CHRISTI RAWA di rumah saksi, dan setelah saksi membacanya yaitu 1 (satu) lembar kertas billiyet

--	--	--

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposito untuk 6 bulan dan 1 (satu) lembar kertas aplikasi pembukaan deposito jangka waktu 3 bulan;

- Bahwa 1 (satu) lembar kertas APLIKASI PEMBUKAAN DEPOSITO Jangka waktu 3 bulan dengan nominal Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) an. JENI SIMBOH alamat Kel. Walian Dua Ling. V, No Rekening 4212804734412 yang di tanda tangani oleh Costumer Service CHRISTINA AGNEETA RAWA dan saksi sendiri tertanggal 13 Mei 2019 dan 1 (satu) lembar kertas APLIKASI PEMBUKAAN DEPOSITO Jangka waktu 3 bulan dengan nominal Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) an. JENI SIMBOH alamat Kel. Walian Dua Ling. V, No Rekening 4212804734412 yang di tanda tangani oleh Costumer Service CHRISTINA AGNEETA RAWA dan JENI SIMBOH tertanggal 13 Mei 2019 tersebut di serahkan oleh pihak Bank Mandiri Taspen oleh Costumer Service CHRISTINA AGNEETA RAWA kepada saksi serta saksi jelaskan bahwa saksi melihat daftar transaksi di buku rekening (No Rek 4212804734412) pada tanggal 19 Mei 2019 yaitu ada 2 (dua) transaksi mutasi yaitu debet dengan sandi 0200 sejumlah uang Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan debet dengan sandi 1520 sejumlah uang Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan melihat daftar transaksi pada Rekening Koran yang saksi minta pada bank mandiri Taspen Cabang Manado yaitu 1 (satu) lembar Rekening Koran an. JENI SIMBOH dengan No Rek 4212804734412 periode 01-04-2019 s/d 01-07 2019 dengan transaksi pada tanggal 13 Mei 2019 terdapat 2 (dua) transaksi yaitu 1 (satu) transaksi penarikan tunai sejumlah uang Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) transaksi penempatan deposito sejumlah uang Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) saksi jelaskan bahwa benar 1 (satu) buku rekening tabungan Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Manado tabungan si mantap dengan nomor rekening 4212804734412 a.n JENI SIMBOH Alamat Kel. Walian Dua Ling V Kota Tomohon, tertanggal 21 Maret 2019 yang pada tanggal 19 Mei 2019 terdapat 2 (dua) transaksi mutasi yaitu debet dengan sandi 0200 sejumlah uang Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan debet dengan sandi 1520 sejumlah uang Rp. 25.000.000 (dua puluh lima

--	--	--

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) adalah milik saksisaksi jelaskan bahwa benar 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Manado dengan nomor rekening 4212804734412 a.n JENI SIMBOH Alamat Kel. Walian Dua Lingk V Kota Tomohon, tertanggal 24 Juli 2020 periode tanggal 01 - 04 - 2019 s/d 01 - 07 - 2019 dengan transaksi pada tanggal 13 Mei 2019 terdapat 2 (dua) transaksi yaitu 1 (satu) transaksi penarikan tunai sejumlah uang Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) transaksi penempatan deposito sejumlah uang Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) adalah milik saksi yang saksi ambil pada Bank Mandiri Taspen Cabang Manado;

- Bahwa 1 (satu) lembar jelaskan bahwa untuk deposito jangka waktu 6 bulan tersebut tidak memiliki masalah dan sudah di cairkan pada Bank Mandiri Taspen Cabang Manadoseingat saksi Costumer Service CHRISTINA AGNEETA RAWA menerangkan bahwa ketika saksi ingin mencairkan dana deposito jika belum habis jatuh tempo maka akan mendapatkan penaltymenerangkan uang yang telah didepositokan adalah uang yang telah dipinjam oleh saksi korban pada bank Madiri Taspen dan saksi korban masih menyicilnya hingga saat inisaksi menerangkan pihak Bank Mandiri Taspen Cabang Manado tidak mencairkan deposito 3 bulan sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut;
- Bahwa pihak bank mandiri Taspen Cabang Manado tidak dapat mencairkan deposito jangka waktu 3 bulan sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut karena tidak terdaftar pada sistem bank dan Terdakwa perna di pertemuan dengan pihak bank Mandiri Taspen dan Costumer Service CHRISTINA AGNEETA RAWA dan pada pembicaraan tersebut CHRISTINA AGNEETA RAWA mengakui akan perbuatanya bahwa dia yang menggunakan uang sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan membuat pernyataan akan menggantinya saksi menerangkan bahwa sampai sekarang ini uang sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut belum di kembalikan CHRISTINA AGNEETA RAWA

--	--	--

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi benarkan keterangan saksi yang ada pada berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa sampai saat ini Bank Mandiri Taspen Cabang Manado tidak bertanggung jawab atas kerugian saksi dan menyerahkan segala tanggung jawab kepada CHRISTINA AGNEETA RAWA;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

2. MARTIN SUHERMAN MIRAH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pegawai bank yang dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukanya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank yang telah dilakukan Terdakwa CHRISI RAWA
- Bahwa keajdiannya pada tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 11.00 wita bertempat di Bank Mandiri Taspen Cabang Manado Graha Tomohon tepatnya di Kec. Tomohon Selatan Kota Tomohon;
- Bahwa awalnya pada tanggal 13 Mei 2019 di Bank Mandiri Taspen Cabang Manado Graha Tomohon datang saksi JENI SIMBOH di teller ingin melakukan penarikan dengan membawa slip penarikan dengan nominal Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian saksi memprosesnya dengan mengisi data pada sistem kemudian pada saat akan mencetak slip penarikan tersebut saksi meminta persetujuan verifikasi dari Opration Manager (ARIEF RARANTA), setelah di setuju saksi menandatangani dan mencap slip tersebut dan memberikan tanda terima kepada saksi. JENI SIMBOH berupa slip penarikan warna putih dan melakukan print transaksi pada buku tabungan, kemudian Terdakwa mengambil uang di dalam brangkas teller , lalu menghitung uang dengan menggunakan mesin penghitung uang sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) setelah itu saksi mengikatnya menggunakan karet dan mengisinya pada amplop yang kemudian di serahkan kepada saksi. JENI SIMBOH, kemudian saksi JENI SIMBOH masuk ke dalam kantor graha bersama Costumer Service (CRISTINA AGNEETA RAWA),

--	--	--

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian selang beberapa menit datang saksi JENI SIMBOH untuk melakukan penempatan deposito sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan membawa slip pemindabukuan lalu saat itu Terdakwa langsung melakukan proses pada system dan setelah itu saksi akan mencetak pada slip tersebut dengan meminta verifikasi pada Operation Manager (ARIEF RARANTA), setelah di verifikasi slip saksi tanda tangani dan di cap kemudian memberikan tanda terima kepada saksi JENI SIMBOH berupa slip warna putih lalu melakukan print transaksi pada buku tabungan dan menjelaskan pada saksi JENI SIMBOH bahwa uang tersebut telah terdebit pada rekening sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk deposito dan mengembalikan kembali buku tabungan dan saksi JENI SIMBOH meninggalkan teller. Beberapa 3 bulan setelah itu sekitar bulan Agustus kemudian saksi dipanggil oleh kepala cabang (ANDREAS TUMBUR) kemudian Terdakwa di tanya kenapa uang yang di deposito oleh saksi. JENI SIMBOH jangka waktu 3 bulan tidak terdapat pada sistem, lalu saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahuinya, setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Bank Mandiri Taspen terhadap saksi dan Costumer Service (CHRISTINA AGNEETA RAWA) ditemukan fakta bahwa Costumer Service mengakui bahwa yang tidak memasukan uang deposito jangka waktu 3 bulan saksi. JENI SIMBOH adalah Costumer Service (CHRISTINA AGNEETA RAWA) dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi, pada bulan Agustus tersebut Kontrak saksi dengan Bank Mandiri Taspen Cabang Manado telah selesai sehingga saksi sudah tidak bekerja di bank tersebut kemudian saksi kembali di panggil oleh pihak bank mandiri taspen bersama Costumer Service (CHRISTINA AGNEETA RAWA) bersama pihak Bank Mandiri Taspen Cabang Manado di pertemuan dengan pihak dari saksi JENI SIMBOH tetapi pada saat itu saksi JENI SIMBOH menerangkan bahwa bukan saksi yang berhubungan denganya pada saat mengurus deposito, sehingga pada saat itu saksi langsung pulang;

- Bahwa saksi beralamat di Kec. Tomohon Selatan Kota Tomohon sejak bulan Juli 2018 s/d Agustus 2019 dan saksi saat ini bekerja di Bengkel

--	--	--

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prima Motor yang beralamat di Paal 2 Kota Manado tetapnya kompleks pasar segar samping multimart;

- Bahwa sesuai SOP pada mobil MMK (mantap mobil kas) yaitu awalnya ketika saksi datang security meminta buku tabungan saksi dan mengarahkan saksi untuk menunggu di dalam kantor Mandiri Taspen Graha Tomohon dan untuk buku tabungan, security membawa ke bagian Costumer Service untuk di lakukan pengecekan saldo setelah itu security kembali membawa buku tabungan yang telah di cek saldo kepada saksi yang menunggu di dalam kantor Mandiri Taspen Graha Tomohon dan security memberikan slip penarikan kemudian di isi oleh saksi lalu saksi membawa slip dan buku tabungan pada bagian teller untuk dilakukan proses penarikan tunai, saksi jelaskan bahwa untuk penempatan deposito / pemindah bukuan sesuai SOP pada mobil MMK (mantap mobil kas) yaitu awalnya ketika saksi datang security meminta buku tabungan saksi dan saksi diarahkan untuk pergi ke Costumer Service, setelah di lakukan proses oleh Costumer Service kemudian saksi diarahkan kepada teller membawa slip Aplikasi Transfer / Pemindah bukuan setelah itu teller melakukan proses pada sistem dengan memasukkan data kemudian memindahkan ke rekening perantara deposito dan ketika proses sudah selesai teller memberikan slip aplikasi transfer/pemindah bukuan warna putih kepada nasabah, kemudian saksi diarahkan ke Costumer Service untuk proses pengambilan billiyet yang biasanya penyerahan billiyet dilakukan setelah di tanda tangni oleh pejabat kantor cabang saksi menerangkan bahwa penyerahan biasanya di lakukan satu hari setelah pengurusan transaksi deposito karena harus di tanda tangani oleh Pejabat Bank di kantor cabang yang berada di Manado kemudian di berikan kepada saksi oleh Costumer Service saksi menerangkan bahwa dalam melakukan proses transaksi pemindahbukuan untuk deposito Terdakwa harus meminta persetujuan/verifikasi kepada pimpinan cabang dalam hal ini Oprastion Manager barulah dapat di cetak pada slip aplikasi transfer/pemindahbukuan yang berarti transaksi telah berhasil yang kemudian di serahkan kepada nasabah;

--	--	--

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal JENI SIMBOH karena merupakan nasabah pada bank Mandiri Taspen Cabang Manado Graha Tomohon bahwa benar JENI SIMBOH pernah melakukan penarikan tunai dan transaksi penempatan deposito/ pemindah bukuan deposito di Bank Mandiri Taspen Graha Tomohon bahwa benar JENI SIMBOH pernah melakukan penarikan tunai pada tanggal 13 Mei 2019 sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan transaksi penempatan deposito/pemindah bukuan pada tanggal 13 Mei 2019 sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) di Bank Mandiri Taspebukti transaksi tersebut berada pada Bank Mandiri Taspen Cabang Manado dan dapat juga di lihat pada buku rekening dari saksi. JENI SIMBOH dan dapat dilihat pada rekening korann Graha Tomohon yang terletak di Kec. Tomohon Selatan Kota Tomohon Saksi menerangkan bahwa benar 1 (satu) buku rekening tabungan Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Manado tabungan si mantap dengan nomor rekening 4212804734412 a.n JENI SIMBOH Alamat Kel. Walian Dua Lingk V Kota Tomohon, tertanggal 21 Maret 2019 adalah milik dari saksi JENI SIMBOH dan transaksi pada tanggal 19 Mei 2019 terdapat 2 (dua) transaksi mutasi yaitu debet dengan sandi 0200 sejumlah uang Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan debet dengan sandi 1520 sejumlah uang Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) adalah transaksi yang dilakukan oleh saksi JENI SIMBOH untuk penarikan tunai dan penempatan deposito/ pemindah bukuan deposito menerangkan bahwa benar rekening koran tersebut di keluarkan oleh Bank Mandiri Taspen Cabang Manado karena terdapat tanda tangan dan cap dari PT. Bank Mandiri Taspen yang ditanda tangani oleh costumer service, dan pada rekening korang tersebut terdapat 2 (dua) transaksi pada tanggal 13 Mei 2019 yaitu penarikan tunai sejumlah uang Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan penempatan deposito sejumlah uang Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) adalah benar transaksi yang dilakukan oleh saksi. JENI SIMBOH, saksi jelaskan bahwa yang saksi ketahui perempuan JENI SIMBOH melakukan proses deposito pada jangka waktu 6 bulan dan pada saat itu Terdakwa membuat slip Peminda bukuan tertanggal 13 Mei 2019 dan memberikan

--	--	--

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

slip sebagai tanda terima, saksi menerangkan bahwa pada saat penarikan tunai sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut saksi serahkan langsung kepada saksi JENI SIMBOH dan pada saat itu saksi memberikan slip penarikan sebagai tanda terimamenerangkan bahwa Aplikasi Pembukaan Deposito tersebut benar milik dari bank mandiri taspen yang saksi ketahui hanya berada pada Costumer Service, dan setahu saksi fungsi dari Aplikasi pembukann deposito yaitu sebagai bukti permohonan saksi untuk mengikuti deposito;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

3. I Ketut Suastana, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pegawai bank yang dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukanya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank yang telah dilakukan Terdakwa CHRISI RAWA;
- Bahwa terjadi pada tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 11.00 wita bertempat di Bank Mandiri Taspen Cabang Manado Graha Tomohon tepatnya di Kec. Tomohon Selatan Kota Tomohon;
- Bahwa awalnya saksi bekerja sejak tanggal 2 September 2019 yang sebelumnya sebagai Spoke Manager dari 24 Mei 2019;
- Bahwa awalnya pada tahun 2019 sekira bulan juli datang seorang saksi. ROSYE SIMBOH hendak melakukan deposito dengan rate sebesar 10 % tetapi pada saat itu pada Bank Mandiri Taspen Manado tidak ada produk Deposito dengan rate sebesar 10 % sehingga dari pihak Bank Mandiri Taspen cabang Manado yaitu pihak Oprasional Manager (ARIEF RARANTA) pada saat itu melakukan pemeriksaan seluruh saksiyang mengikut deposito dari graha tomohon, dan kemudian Oprasional Manager (ARIEF RARANTA) pada saat itu memberitahukan kepada Terdakwa (SPOKE MANAGER) bahwa ada deposito yang di lakukan bawah tangan atau tidak terdaftar pada sistem bank yang dilakukan oleh Costumer Service CHRISTINA AGNEETA RAWA yang

--	--	--

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satunya adalah saksi. JENI SIMBOH benar SOP (standar oprasional prosedur) pada Bank Mandiri Taspen Cabang Manado diatur sesuai dengan Ringkasan Manual Produk Deposito yaitu No. Acuan MP/002/VII/2019 dari perbit peraturan Divisi Retail & Digital Banking tertanggal 30 Juli 2019 selanjutnya benar saksi dan teman-teman lainnya memiliki SOP (standar oprasional Prosedur) yang berlaku sebelum tanggal 30 Juli 2019 yaitu Nomor: PPW.IWM/265/2016, tanggal 8 April 2016 perihal Pengelolaan Deposito di Kantor Cabang Saksi menerangkan bahwa untuk Program Deposito yang berlaku pada saat itu yaitu 13 Mei 2019 yaitu Deposito Berjangka dengan jangka waktu 1 bulan dengan rate 5%, 3 bulan dengan rate 5,25%, 6 bulan dengan rate 5,5%, 12 bulan dengan rate 5,5 %, dan 24 bulan rate 5,5% benar untuk aturan atau SOP berlaku pada Graha pada yaitu mobil MMK (Mantap Mobil Kas) Pada saat saksi melakukan penempatan deposito, pertama yaitu saksi mengisi formulir aplikasi penempatan deposito yang isinya nama nasabah, nomor rekening sumber, nominal penempatan, jangka waktu berapa lama, rate suku bunga, untuk bunga akan dibayar di rekening mana, yang di tanda tangani oleh nasabah, Costumer service dan Pejabat bank), yang dilengkapi fotocopy KTP, fotocopy Buku Tabungan, dan foto copy NPWP, kemudian setelah di tanda tangain oleh saksi pihak Costumer Service membawa formulir tersebut ke kantor Cabang, setelah di kantor Cabang Costumer Service Cabang mengkonfirmasi kepada saksi apakah akan melakukan deposito, apa bila saksi menyetujui deposito maka Costumer Service cabang akan melakukan proses penempatan deposito lewat sistem bank (input pada sistem) setelah itu Costumer Service memohon Verifikasi dan approval atas inputan deposito, setelah itu Costumer Service Cabang akan melakukan penerbitan billiyet deposito Saksi menerangkan bahwa benar sesuai aturan yang diatur dalam PTO (petunjuk teknis oprasional) Mobil Kas, tertanggal 4 Oktober 2018. Pada Bab II Ketentuan Oprasional nomor 7. Produk atau layanan di mantap mobil kas point 4 yang menerangkan bisa melakukan transaksi peminda bukuan Saksi menerangkan bahwa pemindah bukuan deposito juga termasuk di

--	--	--

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya dengan cara apa bila saksi ingin melakukan deposito saksi tidak harus menarik danahnya tetapi dilakukan pemindah bukuan dari rekening saksi ke rekening perantara deposito yang prosesnya akan di laksanakan di kantor cabang sesuai ketentuan SOP penempatan depositosaksi tidak megetahuinya karena pada saat itu Terdakwa belum bertugas di Bank Mandiri Taspen Cabang Manado Saksi menerangkan bahwa benar saksi.n JENI SIMBOH untuk deposito jangka waktu 3 bulan pada 13 Mei 2019 tidak memiliki deposito atau tidak terdaftar pada sistem bank, tetapi yang Terdakwa ketahui setelah Terdakwa menjabat sebagai SPOKE MANAGER sekitar 24 Mei 2019 dan mendapatkan informasi dari OPRASIONAL MANAGER (ARIEF RARANTA) bahwa saksi.n JENI SIMBOH akan mengikuti deposito sebesar Rp. 25.000.000 tetapi tidak di setorkan atau tidak daftarkan pada sistem bank oleh Costumer service CHRISTINA AGNEETA RAWA Saksi menerangkan bahwa yang dirugikan yaitu saksi JENI SIMBOH dan kami pihak bank rugi dalam bentuk reputasi dan oprasional saksi bahwa CHRISTINE AGNEETA RAWA sudah tidak berja pada Bank Mandiri Taspen cabang Manado sejak 2 Desember 2019 dan memiliki surat pemutusan hubungan kerja dari Bank Mandiri Taspen Nomor: BUS.DPM/2639.1/2019, tanggal 2 Desember 2019 yang di keluarkan oleh Divisi Distribution & Portfolio Management Bank Mandiri Taspen yang di tanda tangani oleh Djuniarsa Sidartha sebagai Division Head benar Aplikasi Pembukaan Deposito tersebut benar milik dari pihak Bank Mandiri Taspensaksi menerangkan Fungsi dari aplikasi pembukaan deposito adalah sebagai bukti permohonan saksi untuk menempatkan deposito yang diberikan oleh Costumer Service MMK , yang setelah di tanda tangan dan isi formulir oleh saksi di berikan kembali kepada Costumer service MMK di sertai FC KTP , FC BUKU TABUNGAN, FC NPWP, kemudian dari Costumer service MMK di berikan ke Costumer Service Kantor Cabang setelah itu Costumer Service Cabang menghubungi Nasabah, setelah saksi menyetujuinya Costumer Service Cabang menginput pada sistem bank dan Cosutmer Service Cabang menandatangani aplikasi pembukaan deposito, kemudian Costumer Service Cabang melakukan Verifikasi dan Approval kepada Oprasional

--	--	--

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager disertai berkas(aplikasi pembukaan deposito, fc ktp,fc buku tabungan, fc npwp), setelah itu di tanda tangani Aplikasi pembukaan deposito oleh Oprasional Manager dan berkas tersebut di serahkan kembali kepada Costumer Service Cabang kemudian di terbitkan Billiyet Deposito dan kembali di berikan kepada Oprasional Manager untuk di tanda tangani Billiyet Deposito tersebut dengan materai dan kemudian di berikan kepada nasabah.saksi bahwa saksitidak perlu melakukan penarikan tunai untuk penempatan deposito karena, pada saat melakukan deposito dana bisa langsung di debit dari dana rekening saksiautau dana rekening perantara depositodalam melakukan penempatan deposito secara tunai saksiharus melakukan penyetoran pada teller Bank dan pastikan saldo masuk pada Rekening nasabah/ rekening perantara deposito kemudian di lakukan Proses Pembukaan Aplikasi DepositoSaksi menerangkan bahwa Costumer Service bertanggung jawab kepada Oprasional Manager dan di periksa seluruh transaksi oleh verifikatorSaksi menerangkan bahwa pejabat bank melakukan persetujuan atau menandatangani pada aplikasi pembukaan deposito ketika sudah terinput pada sistem bank dan sesuai dengan apa yang diajukan dalam aplikasi penempatan deposito serta kelengkapan lainnyaSetahu saksi bahwa pejabat bank yang bisa memberikan persetujuan atau menandatangani aplikasi pembukaan deposito yaitu Kepala Cabang (deposito di atas 1 M) dan Oprasional Manager (deposito dibawah 1M)benar yang Costumer Service pada Graha/mobil mmk harus menandatangani aplikasi pembukaan deposito sebagai pengajuan awalSaksi menerangkan bahwa untuk peristiwa yang dialami oleh saksi. JENI SIMBOH yang bertanggung jawab adalah CHRISTINA AGNEETA RAWA yang bertugas sebagai Costumer Service pada saat kejadian.benar kami pihak Bank Mandiri Taspen Manado memberikan Punishment kepada Costumer Service CHRISTINA AGNEETA RAWA dengan dilakukan pemberhentian dan pihak bank melakukan Mediasi antara CHRISTINA AGNEETA RAWA dengan saksiJENI SIMBOH dan CHRISTINA AGNEETA RAWA menyetujui untuk mengembalikan uang tersebut saksi menerangkan bahwa tindakan dari Costumer Service

--	--	--

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHRISTINA AGNEETA RAWA kepada nsabah an. JENI SIMBOH sudah tidak sesuai dan melanggar SOP atau aturan yang berlaku pada pihak bank Mandiri Taspen ManadoSetahu saksi bahwa kepala Graha dalam hal ini Relationship Officer Pensiunan (ROP) memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

4. ARIEF SAMUEL RARANTA, SE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pegawai bank yang dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukanya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank yang telah dilakukan Terdakwa CHRISI RAWA
- Bahwa peristiwanya terjadi pada tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 11.00 wita bertempat di Bank Mandiri Taspen Cabang Manado Graha Tomohon tepatnya di Kec. Tomohon Selatan Kota Tomohon;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di Bank Mandiri Taspen Cabang Medan yang beralamat di Jln. Gatot Subroto No. 99 Kec. Medan Sunggal Kota Medan Prov Sumatra Utara;
- Bahwa saksi bertugas di Bank Mandiri Taspen Cabang Medan dari tanggal 1 Desember 2020 menjabat sebagai Opration Manager dan sebelumnya Menjabat di Distribution Satu sebagai PSPM dari tanggal 1 September 2019 dan sebelumnya lagi bertugas di Bank Taspen Cabang Manado;
- Bahwa sekarang jabatan saksi di Bank Mandiri Taspen Cabang Manado sebagai Oprasional Manager.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Oprasional Manager Yaitu:

1. Melakukan pemeriksaan dan melakukan visit secara global atas seluruh uang yang ada yang di kelola oleh cabang agar sesuai dengan limit kewenangan kelolaan liquiditas cabang.

--	--	--

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan proses otorisasi/uproval dan verifikasi pada sistem internal bank berdasarkan limit kewenangannya.
3. Memeriksa dan menandatangani bukti transaksi voucher sesuai kewenangannya.
4. Melakukan Proses opname cash secara berkala atas seluruh cash yang menjadi kelolaan sebagai polling cash.
5. Melakukan transaksi uang kartal antar bank (tukap) dengan bank peserta dalam satu group fokus wilayah Bank Indonesia Daerah
6. Bertanggung jawab dalam menyimpan dan menggunkan kunci kombinasi ruang pluis, kombinasi berangkas.
7. Mengkoordinasikan dan mengawasi proses opname persediaan billyet, warkat, atm, buku tabungan dan persediaan lainnya bersama GAO atau GA, CS dan unit terkait lainnya untuk seluruh Kantor Capem yang berada di bawah kantor cabang secara berkala sesuai dengan ketentuan.
8. Dapat berfungsi sebagai alternit sebagai Kepala kantor cabang, dan pimpinan capem untuk wilayah kantor cabang sesuai dengan batasan wewenang yang di berikan perusahaan.
9. Mengkorrdinasikan dan mengawasi proses opname tabungan file kredit bersama CO, MKA dan unit terkait lainnya, untuk seluruh kantor capem yang berada di bawah Kantor cabang, secara berkala sesuai dengan ketentuan.
10. Melakukan koordinasi dengan koordinator CO dengan proses adminstirasi dan pencairan kredit.
11. Melakukan dan mengkoordinasikan pelaksaaan sharing, revfrestmen secara berkala kepada semua petugas smua unit oprasion (teller, CS, GA)
12. Mengarakan dan membina serta mengawasi segala kegiatan pelaksanaan tugas dari seluruh petugas oprasional kantor capem dibawah kantor cabang.

--	--	--

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tnn



13. Bertanggung jawab atas kegiatan GAO atau GA.
 14. Melakukan tugas tugas lain yang di berikan oleh atasan sepanjang masih dalam ruang lingkupnya
 15. Memastikan proses oprasional kantor cabang dan seluruh unit kerja yang berada di bawha wilayah kantor cabang berjalan dengan baik sesuai dengan cheklist oprasional
 16. Memberikan atau menanggapi hasil temuan dari hasil pemeriksaan audit internal, riskbisnis control dan melakukan tindakan prefentif agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali.
 17. Melakukan monitoring dan memeriksa laporan keluhan saksidan mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait serta memastikan proses penyelesaiannya sudah di laksanakan sesuai SLA yang di tetapkan
- Bahwa berdasarkan surat Kontrak Perjanjian Program Pemagangan Mantap Associate PT. Bank Mandiri Taspen Nomor: DH4.MND/1569/2018 an. Christina Agneeta Rawa dan Surat Penugasan Sebagai Costumer Service di Graha Tomohon an. Christina Agneeta Rawa, tertanggal 19 September 2018
 - Bahwa setahu saksi sesuai JOB DESCRIPTION Costumer Service pada bank Mandiri Taspen Costumer Service mempunyai tugas dan tanggung jawab utama yaitu :
 - Mencatat dan mengadministasikan dengan baik, atas semua pengaduan/ keluhan yang disampaikan konsumen, serta cara penyelesaiannya yang dilakukan sehingga pengaduan saksistatus close;
 - Melakukan cross-selling produk dan jasa layanan yang ada yang dimiliki oleh Bank Mandiri Taspen;
 - Melakukan proses Input data pada system internal Bank terkait; permohonan pembukaan rekening/ layanan, proses pembaharuan data saksidan proses data lainnya yang berhubungan dengan system sesuai kewenangan dan penugasan dari pimpinan.

--	--	--

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertanggung jawab terhadap pengelolaan persediaan Kartu ATM, Bilyet Deposito, Buku Tabungan serta ketersediaan form aplikasi dan sarana penunjang operasional dan promosi lainnya.
- Melakukan pengarsipan dengan tertib dan rapi atas semua dokumen pendukung transaksi saksisetiap hari.
- Melakukan input data blacklist kedalam system internal Bank berdasarkan surat yang diterima dari Kantor Pusat bagian Kliring.
- Melakukan proses Opname bersama Pimpinan Cabang, terhadap semua kelolaan persediaan yang dilakukan secara berkala setiap 6 bulan sekali atau setiap waktu jika dianggap perlu untuk dilakukan.
- Memberikan pelayanan yang baik kepada saksiserta melakukan promosi terkait dengan produk, fitur layanan yang ada di Bank Mandiri Taspen.
- Memberikan pelayanan kepada saksiterkait proses:
 - Penyerahan Kartu ATM nasabah;
 - Pencetakan/ pergantian Buku tabungan nasabah;
 - Pencetakan Bilyet Deposito nasabah;
 - Melayani permohonan Warkat nasabah;
 - Pencetakan rekening koran nasabah.
- Melakukan pengarsipan dengan tertib dan rapi atas semua dokumen pendukung transaksi saksisetiap hari.
- Pengaduan yang disampaikan konsumen, memerlukan support dan koordinasi penyelesaian dengan unit terkait lainnya.
- Memastikan seluruh persyaratan kelengkapan dokumen dalam pembukaan rekening maupun penutupan rekening, sudah terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Melakukan monitoring/control dalam system internal bank, terhadap nasabah-saksidana yang akan jatuh tempo sesuai kontraknya dalam produk/layanan yang diikuti nasabah.

--	--	--

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sepanjang masih dalam ruang lingkup pelayanan nasabah;
- Bahwa setahu saksi sebagai Costumer service di Bank Mandiri Taspen CHRISTINA AGNEETA RAWA dapat mengakses system BM ONE milik Bank Mandiri Taspen yaitu program untuk melakukan kegiatan perbankan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa struktur Organisasi pada Bank Mandiri Taspen Cabang Graha Tomohon pada saat 13 Mei 2019 yaitu ;
 - Relationship Officer Pensiunan Graha Tomohon EKO PRASETYADI
 - Costumer Service : CHRISTINA AGNEETA RAWA
 - Teller : MARTIN S. MIRAH
 - Admin : SINDY SINAULAN
 - Security : ARODY RAROMOH
 - Driver : FADLY KAUNANG;
- Bahwa JENI SIMBOH merupakan salah satu nasabah pada Bank Mandiri Taspen Cabang Manado.
- Bahwa 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Manado dengan nomor rekening 4212804734412 a.n JENI SIMBOH Alamat Kel. Walian Dua Lingk V Kota Tomohon, tertanggal 24 Juli 2020 periode tanggal 01 - 04 - 2019 s/d 01 - 07 - 2019 dengan transaksi pada tanggal 13 Mei 2019 terdapat 2 (dua) transaksi yaitu 1 (satu) transaksi penarikan tunai sejumlah uang Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) transaksi penempatan deposito sejumlah uang Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang di perlihatkan oleh penyidik benar milik dari Bank Mandiri Taspen dan untuk transaksinya pada tanggal 13 Mei 2019 terdapat 2 (dua) transaksi yaitu 1 (satu) transaksi penarikan tunai sejumlah uang Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) transaksi penempatan deposito sejumlah uang Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) juga benar .
- Bahwa setahu saksi bahwa yang saksi ketahui saksi. JENI SIMBOH pada tanggal 13 Mei 2019 mengikuti deposito sejumlah Rp. 25.000.000

--	--	--

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 6 bulan kemudian, pada tanggal 21 Juni 2019 Terdakwa bersama MADE KUSUMA (ROP Graha Tomohon) melakukan layanan kunjungan ke nasabah, kemudian nasabah JENI SIMBOH menunjukan 1 (satu) bilyet deposito jangka waktu 6 bulan sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Aplikasi pembukaan deposito Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta) jangka waktu 3 bulan, kemudian Terdakwa melakukan pengecekan pada system bank ternyata yang ada pada system yang tercatat untuk deposito yaitu sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dalam jangka waktu 6 bulan tetapi untuk jangka waktu 3 bulan sejumlah uang Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tidak tercatat pada system bank atau tidak ada transaksi, kemudian Terdakwa melaporkan kepada kepala cabang ANDREAS TUMBUR LUMANTOBING mengenai kejadian tersebut dan melaporkan kepada RBC (audit internal) dan setahu Terdakwa pihak RBC melakukan klarifikasi kepada Costumer Service CHRISTINA AGNEETA RAWA yang kemudian dia mengakui perbuatannya tidak melakukan penyetoran atau pencatatan pada system bank dan menggunakan uang tersebut karena Terdakwa melihat pada surat pernyataan yang di buat oleh CHRISTINA AGNEETA RAWA.

- Bahwa setahu saksi bahwa SOP (standar oprasional prosedur) pada Bank Mandiri Taspen Cabang Manado diatur sesuai dengan Ringkasan Manual Produk Deposito yaitu No. Acuan MP/002/VII/2019 dari perbit peraturan Divisi Retail & Digital Banking tertanggal 30 Juli 2019.
- Bahwa pihak Bank Mandiri Taspen memiliki SOP (standar oprasional Prosedur) yang berlaku sebelum tanggal 30 Juli 2019 yaitu Nomor: PPW.IWM/265/2016, tanggal 8 April 2016 perihal Pengelolaan Deposito di Kantor Cabang.
- Bahwa setahu saksi untuk Program Deposito yang berlaku pada saat itu yaitu 13 Mei 2019 yaitu Deposito Berjangka dengan jangka waktu 1 bulan dengan rate 5%, 3 bulan dengan rate 5,25%, 6 bulan dengan rate 5,5%, 12 bulan dengan rate 5,5 %, , dan 24 bulan rate 5,5%.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Sesuai aturan yang diatur dalam PTO (petunjuk teknis oprasional) Mobil Kas, tertanggal 4 Oktober 2018. Pada

--	--	--

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bab II Ketentuan Operasional nomor 7. Produk atau layanan di mantap mobil kas point 4 yang menerangkan bisa melakukan transaksi peminda bukaan.

- Bahwa setahu saksi sesuai yang tercatat pada sistem bank sejumlah Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) jangka waktu 6 bulan.
- Bahwa benar rekening a.n JENI SIMBOH untuk deposito jangka waktu 3 bulan pada 13 Mei 2019 tidak memiliki deposito atau tidak tercatat pada sistem bank.
- Bahwa yang dirugikan yaitu saksi JENI SIMBOH dan kami pihak bank rugi dalam bentuk reputasi dan operasional.
- Bahwa Costumer Service CHRISTINA AGENEETA RAWA ada melaporkan transaksi pada tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 11.38 wita kepada Terdakwa sebagai opration manager melalui whatsapp bahwa ada melakukan transaksi peminda bukaan deposito saksiJENI SIMBOH sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) jangka waktu 6 bulan rate 5,5%.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi melakukan pengecekan pada system bank dan mencocokkan sesuai laporan dari Costumer Service CHRISTINA AGNEETA RAWA seusia laporan transaksi peminda bukaan deposito saksiJENI SIMBOH sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) jangka waktu 6 bulan rate 5,5% setelah di chek dan sesuai maka Terdakwa melakukan approve/menyetujui pada system.
- Bahwa benar billiyet deposito sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) jangka waktu 6 bulan rate 5,5% langsung di cetak pada saat hari itu juga yang di cetak oleh Costumer Service CHRISTINA AGNEETA RAWA.
- Bahwa saksi ada melakukan tanda tangan pada billiyet deposito jangka waktu 6 bulan saksi. JENI SIMBOH pada tanggal 13 Mei 2019.
- Bahwa saksi sesuai laporan dari ROP EKO PRASETYADI saat itu bahwa ada melakukan Layanan Kunjungan saksi kepada saksi JENI SIMBOH di rumahnya untuk menyerahkan billiyet deposito jangka waktu 6 bulan sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang pada laporan tersebut terlampir foto pada saat Costumer Service CHRISTINA

--	--	--

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGNEETA RAWA melakukan penyerahan billiyet deposito kepada saksi JENI SIMBOH pada tanggal 13 Mei 2019.

- Bahwa setahu saksi CHRISTINE AGNEETA RAWA sudah tidak berja pada Bank Mandiri Taspen cabang.
- Bahwa aplikasi Pembukaan Deposito tersebut benar milik dari pihak Bank Mandiri Taspen
- Bahwa Fungsi dari aplikasi pembukaan deposito adalah sebagai bukti permohonan untuk menempatkan deposito yang diberikan oleh Costumer Service, yang setelah di tanda tangan dan isi formulir oleh korban di berikan kembali kepada Costumer service untuk selanjutnya di proses.
- Bahwa korban tidak perlu melakukan penarikan tunai untuk penempatan deposito karena, pada saat melakukan deposito dana bisa langsung di debit dari dana rekening korban atau dana rekening perantara deposito.
- Bahwa dalam melakukan penempatan deposito secara tunai nasabah harus melakukan penyeteroran pada teller Bank dan pastikan saldo masuk pada Rekening nasabah/ rekening perantara deposito kemudian di lakukan Proses Pembukaan Aplikasi Deposito.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Costumer Service bertanggung jawab kepada Kepala KCP/KK/Oprasional Manager dan di periksa seluruh transaksi oleh verifikator.
- Bahwa pejabat bank melakukan persetujuan atau menandatangani pada aplikasi pembukaan deposito ketika sudah terinput pada sistem bank dan sesuai dengan apa yang diajukan dalam aplikasi penempatan deposito serta kelengkapan lainnya.
- Bahwa pejabat bank yang bisa memberikan persetujuan atau menandatangani aplikasi pembukaan deposito yaitu Kepala Cabang (deposito di atas 1 M) dan Oprasional Manager (deposito dibawah 1M).
- Bahwa Costumer Service pada Graha/mobil mmk harus menandatangani aplikasi pembukaan deposito sebagai pengajuan awal.
- Bahwa kepala Cabang Manadiri Taspen Manado yaitu Kepala Cabang TUMBUR ANDREAS LUMBANTOBING, Opration Manager ARIEF RARANTA (Terdakwa sendiri) dan Spoke Manager I KETUT SUASTANA.

--	--	--

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bahwa untuk peristiwa yang dialami oleh saksi. JENI SIMBOH yang bertanggung jawab adalah CHRISTINA AGNEETA RAWA yang bertugas sebagai Costumer Service pada saat kejadian.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kami pihak Bank Mandiri Taspen Manado memberikan Punishment kepada Costumer Service CHRISTINA AGNEETA RAWA dengan dilakukan pemberhentian dan pihak bank melakukan Mediasi antara CHRISTINA AGNEETA RAWA dengan JENI SIMBOH dan CHRISTINA AGNEETA RAWA menyetujui untuk mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa tindakan dari Costumer Service CHRISTINA AGNEETA RAWA kepada nsabah an. JENI SIMBOH sudah tidak sesuai dan melanggar SOP atau aturan yang berlaku pada pihak bank Mandiri Taspen Manado.
- Bahwa kepala Graha dalam hal ini Relationship Officer Pensiunan (ROP) memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pegawai bank yang dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank yang telah dilakukan Terdakwa CHRISI RAWA;
- Bahwa peristiwa tindak pidana terjadi pada tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 11.00 wita bertempat di Bank Mandiri Taspen Cabang Manado Graha Tomohon tepatnya di Kec. Tomohon Selatan Kota Tomohon;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dimana Terdakwa sudah tidak bekerja lagi setelah perbuatan Terdakwa tindak pidana pegawai bank yang dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau

--	--	--

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa Bekerja di Bank Mandiri Taspen Cabang Manado Graha Tomohon;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dimana Terdakwa menjabat sebagai Costumer Service pada Bank Mandiri Taspen Cabang Manado Graha Tomohon Sejak bulan September 2018 sampai Juli 2019.
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan kontrak berdasarkan surat Kontrak Perjanjian Program Pemagangan Mantap Associate PT. Bank Mandiri Taspen Nomor: DH4.MND/1569/2018 an. Christina Agneeta Rawa dan Surat Penugasan Sebagai Costumer Service di Graha Tomohon an. Christina Agneeta Rawa, tertanggal 19 September 2018
- Bahwa sesuai JOB DESCRIPTION Costumer Service pada bank Mandiri Taspen Costumer Service mempunyai tugas dan tanggung jawab utama yaitu:

1. Mencatat dan mengadministasikan dengan baik, atas semua pengaduan/ keluhan yang disampaikan konsumen, serta cara penyelesaiannya yang dilakukan sehingga pengaduan saksistatus close;
2. Melakukan cross-selling produk dan jasa layanan yang ada yang dimiliki oleh Bank Mandiri Taspen;
3. Melakukan proses Input data pada system internal Bank terkait; permohonan pembukaan rekening/ layanan, proses pembaharuan data saksidan proses data lainnya yang berhubungan dengan system sesuai kewenangan dan penugasan dari pimpinan.
4. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan persediaan Kartu ATM, Bilyet Deposito, Buku Tabungan serta ketersediaan form aplikasi dan sarana penunjang operasional dan promosi lainnya.
5. Melakukan pengarsipan dengan tertib dan rapi atas semua dokumen pendukung transaksi saksisetiap hari.

--	--	--

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tnn



6. Melakukan input data blacklist kedalam system internal Bank berdasarkan surat yang diterima dari Kantor Pusat bagian Kliring.
 7. Melakukan proses Opname bersama Pimpinan Cabang, terhadap semua kelolaan persediaan yang dilakukan secara berkala setiap 6 bulan sekali atau setiap waktu jika dianggap perlu untuk dilakukan.
 8. Memberikan pelayanan yang baik kepada saksiserta melakukan promosi terkait dengan produk, fitur layanan yang ada di Bank Mandiri Taspen.
 9. Memberikan pelayanan kepada saksiterkait proses:
 - a. Penyerahan Kartu ATM nasabah;
 - b. Pencetakan/ pergantian Buku tabungan nasabah;
 - c. Pencetakan Bilyet Deposito nasabah;
 - d. Melayani permohonan Warkat nasabah;
 - e. Pencetakan rekening koran nasabah.
 10. Melakukan pengarsipan dengan tertib dan rapi atas semua dokumen pendukung transaksi saksisetiap hari.
 11. Pengaduan yang disampaikan konsumen, memerlukan support dan koordinasi penyelesaian dengan unit terkait lainnya.
 12. Memastikan seluruh persyaratan kelengkapan dokumen dalam pembukaan rekening maupun penutupan rekening, sudah terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
 13. Melakukan monitoring/control dalam system internal bank, terhadap nasabah-saksidana yang akan jatuh tempo sesuai kontraknya dalam produk/layanan yang diikuti nasabah.
- Bahwa sebagai Costumer service di Bank Mandiri Taspen Terdakwa dapat mengakses system BM ONE milik Bank Mandiri Taspen yaitu program untuk melakukan kegiatan perbankan dengan cara mengisi user dan pasword untuk melakukan acces kedalam system tersebut kemudian untuk user dan pasword di berikan oleh pihak Bank Mandiri Taspen;

--	--	--

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa struktur Organisasi pada Bank Mandiri Taspen Cabang Graha Tomohon pada saat 13 Mei 2019 yaitu;
 - o Relationship Officer Pensiunan Graha Tomohon : EKO PRASETYADI
 - o Costumer Service : CHRISTINA AGNEETA RAWA
 - o Teller : MARTIN S. MIRAH
 - o Admin : SINDY SINAULAN
 - o Security : ARODY RAROMOH
 - o Driver : FADLY KAUNANG;
- Bahwa korban JENI SIMBOH merupakan salah satu nasabah pada Bank Mandiri Taspen Cabang Manado.
- Bahwa saksi korban JENI SIMBOH pada tanggal 13 Mei 2019 datang di Bank Mandiri Taspen Cabang Manado Graha Tomohon dan bertemu dengan Terdakwa sebagai Costumer Service pada hari itu mengikuti produk deposito di Bank Mandiri Taspen awalnya saksi JENI SIMBOH menerangkan bahwa akan mengikuti deposito jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), tetapi pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada saksi JENI SIMBOH untuk mengikuti dua program deposito yang pada saat itu untuk mengikuti deposito jangka waktu 3 (tiga) bulan dan deposito jangka waktu 6 (enam) bulan, yang saat itu ada promo dari Bank Mandiri Taspen bahwa jika mengikuti deposito jangka waktu 6 (enam) bulan akan mendapatkan hadiah, sehingga saksi JENI SIMBOH menyetujui untuk mengikuti 2 (dua) program deposito yaitu jangka waktu 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan deposito jangka waktu 6 (enam) bulan sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian saat itu Terdakwa memberikan kepada saksi JENI SIMBOH untuk mengisi 2 (dua) lembar aplikasi pembukaan deposito yaitu jangka waktu 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan jangka waktu 6 (enam) bulan sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar aplikasi pemindah bukuan yang di isi dengan nominal Rp. 25.000.000 (dua

--	--	--

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar aplikasi penarikan yang di isi Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) lembar aplikasi pembukaan deposito dan 1 (satu) lembar aplikasi pemindabukuan dari saksiJENI SIMBOH, setelah itu Terdakwa mengarahkan saksiJENI SIMBOH untuk pergi ke teller pada mobil MMK dengan membawa 1 (satu) aplikasi penarikan yang di isi sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan mengambil uang sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), setelah itu Terdakwa menyuruh saksiJENI SIMBOH untuk menandatangani 2 (dua) lembar aplikasi pembukaan deposito, selanjutnya Terdakwa dan saksiJENI SIMBOH kembali lagi ke dalam kantor graha dan saksiJENI SIMBOH menyerahkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang pada saat itu di bungkus di dalam amplop, lalu Terdakwa menerangkan kepada saksiJENI SIMBOH bahwa untuk pencetakan billiyet memerlukan waktu sehingga saksiJENI SIMBOH boleh kembali ke rumah nanti kami dari pihak Bank yang akan membawanya, setelah saksiJENI SIMBOH pulang Terdakwa melakukan input ke dalam system yaitu permohonan mengikuti deposito jangka waktu 6 (enam) bulan sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa meminta persetujuan dari Opration Manager (ARIEF RARANTA) bahwa ada saksiyang akan melakukan deposito, dan setelah itu mencetak billiyet deposito dengan harus meminta persetujuan kembali dari Opration Manager (ARIEF RARANTA), kemudian sekira sore hari sekira pukul 15.00 wita Terdakwa bersama , EKO PRASETIADI (ROP), dan SINDY SINAULAN (ADMIN) pergi kerumah dari saksiJENI SIMBOH untuk menyerahkan 1 (satu) lembar billiyet deposito jangka waktu 6 (enam) bulan sejumlah uang Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta) dan Terdakwa juga memberikan 1 (satu) lembar aplikasi pembukaan deposito jangka waktu 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksiJENI SIMBOH, sebulan setelah itu Terdakwa di panggil oleh Kepala Cabang (ANDREAS TUMBUR) dan

--	--	--

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tnn



di klarifikasi oleh tim audit internal Bank menanyakan tentang deposito dari saksi JENI SIMBOH yang tidak tercatat pada sistem bank, dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa dengan sengaja tidak melakukan pencatatan pada system dan menggunakan uang tersebut.

- Bahwa pada saat saksi JENI SIMBOH menyerahkan uang sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) waktu itu berada dalam kantor Bank Mandiri Taspen Cabang Manado Graha Tomohon, dan uang tersebut Terdakwa jelaskan kepada saksi JENI SIMBOH untuk deposito jangka waktu 3 (tiga) bulan yang pada saat itu tidak ada orang lain yang mengetahui.
- Bahwa yang Terdakwa input dan didaftarkan atau di catat pada system yaitu deposito yang jangka waktunya 6 (enam) bulan sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) karena saat itu langsung di lakukan pemindahbukuan dari rekening saksi JENI SIMBOH ke rekening perantara deposito kemudian Terdakwa juga meminta persetujuan dari Opration manager bahwa ada nasabah yang akan melakukan deposito jangka waktu 6 (enam) bulan dan juga meminta persetujuan dari Opration Manager untuk dilakukan pencetakan billiyet deposito jangka waktu 6 (enam) bulan sejumlah uang Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan billiyet tersebut Terdakwa sudah serahkan kepada saksi JENI SIMBOH sedangkan untuk yang jangka waktu 3 (tiga) bulan uang sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa tidak melakukan pencatatan atau tidak didaftarkan dalam system dan tidak melakukan melaporkan pada pimpinan bank dan uang tersebut Terdakwa yang gunakan.
- Bahwa Terdakwa pergi ke rumah saksi JENI SIMBOH di hari yang sama pada saat JENI SIMBOH mengikuti deposito di Bank Mandiri Taspen Cabang Manado Graha Tomohon yaitu pada tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 15.00 wita di rumah JENI SIMBOH yang terletak di Kota Tomohon, dan pada saat itu EKO PRASETIADI (ROP) membawa kendaraan yang pada saat itu tidak turun dari kendaraan, kemudian Terdakwa melakukan penyerahan 1 (satu) lembar billiyet deposito

--	--	--

Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu 6 (enam) bulan dengan bunga 5,5% sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), dan 1 (satu) lembar aplikasi pembukaan deposito an. JENI SIMBOH jangka waktu 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi JENI SIMBOH dan pada saat itu SINDY SINAULAN (ADMIN) ada melakukan pengambilan foto pada saat penyerahan;

- Bahwa Terdakwa dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan atau klarifikasi oleh pihak internal Bank karena mereka menemukan bahwa saksi JENI SIMBOH ada mengikuti 2 (dua) program deposito tetapi salah satu tidak terdaftar atau tercatat pada system bank, dan pada pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang sengaja tidak memasukan pada system bank atau tidak melakukan penginputan/pencatatan pada system mengenai deposito yang di ikuti oleh saksi an. JENI SIMBOH yaitu deposito jangka waktu 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan untuk uang tersebut Terdakwa yang menggunakannya.
- Bahwa uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa transaksi pada 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Manado dengan nomor rekening 4212804734412 a.n JENI SIMBOH Alamat Kel. Walian Dua Lingk V Kota Tomohon, tertanggal 24 Juli 2020 periode tanggal 01 - 04 - 2019 s/d 01 - 07 - 2019 dengan transaksi pada tanggal 13 Mei 2019 terdapat 2 (dua) transaksi yaitu 1 (satu) transaksi penarikan tunai sejumlah uang Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) transaksi penempatan deposito sejumlah uang Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) adalah benar.
- Bahwa 1 (satu) lembar kertas APLIKASI PEMBUKAAN DEPOSITO Jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan nominal Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan suku bunga 5,25% an. JENI SIMBOH alamat Kel. Walian Dua Lingk. V, No Rekening 4212804734412 yang di tanda tangani oleh Costumer Service CHRISTINA AGNEETA

--	--	--

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAWA dan JENI SIMBOH tertanggal 13 Mei 2019 adalah benar yang Terdakwa serahkan kepada saksi JENI SIMBOH pada saat di rumahnya di Kota Tomohon pada tanggal 13 Mei 2019 saat bersama SINDY SINAULAN dan EKO PRASETIADI.

- Bahwa fungsi dari aplikasi pembukaan deposito adalah sebagai bukti permohonan nasabah untuk menempatkan deposito yang diberikan oleh Costumer Service, yang setelah di tanda tangan dan isi formulir oleh nasabah di berikan kembali kepada Costumer service untuk selanjutnya di proses.
- Bahwa nasabah tidak perlu melakukan penarikan tunai untuk penempatan deposito karena, pada saat melakukan deposito dana bisa langsung dilakukan peminda bukuan dari rekening saksike rekening perantara deposito.
- Bahwa Terdakwa sengaja memberikan lembar aplikasi penarikan kepada saksi JENI SIMBOH karena Terdakwa sudah berniat untuk tidak melakukan pencatatan atau menginput pada system untuk deposito jangka waktu 3 (tiga) bulan tersebut.
- Bahwa SOP (standar oprasional prosedur) pada Bank Mandiri Taspen Cabang Manado Graha Tomohon untuk melakukan penempatan deposito yang Terdakwa ketahui jika uang nasabah sudah baerada dalam rekening yaitu nasabah datang dengan membawa buku tabungan di Costumer Service kemudian mengisi lembar Aplikasi Pembukaan deposito , setelah itu Costumer Service malakukan input pembukaan deposito pada system BM-One kemudian Costumers service melakukan permintaan persetujuan / verifikasi kepada Opration Manager , setelah di setuju/ approve oleh Opration Manager, kemudian Costumer Service melakukan pencetakan Billiyet tetapi sebelum di cetak Costumer Service meminta persetujuan/ verifikasi dari Opration Manager kemudian setelah itu di serahkan kepada nasabah.
- Bahwa Terdakwa hanya melaporkan transaksi pada tanggal 13 Mei 2019 kepada opration manager melalui whatsapp bahwa ada melakukan transaksi peminda bukuan deposito saksi JENI SIMBOH

--	--	--

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) jangka waktu 6 bulan rate 5,5%.

- Bahwa benar billiyet deposito sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) jangka waktu 6 bulan rate 5,5% langsung di cetak pada saat hari itu juga yang di cetak oleh Costumer Service CHRISTINA AGNEETA RAWA.
- Bahwa saat itu pejabat bank yang melakukan persetujuan/approve yaitu ARIEF SAMUEL RARANTA sebagai Operation Manager.
- Bahwa Costumer Service dapat melakukan pencetakan deposito.
- Bahwa billiyet deposito Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) jangka waktu 6 bulan rate 5,5% pada saat 13 Mei 2019 tersebut di cetak pada Mobil MMK Bank Mandiri Taspen Graha Tomohon, dan di tanda tangani oleh ARIEF SAMUAL RARANTA sebagai Opration Manager.
- Bahwa untuk billiyet tersebut sebelumnya dalam bentuk kosong sudah di tanda tangani oleh ARIEF SAMUEL RARANTA, jadi pada saat sebelum datang di Graha Tomohon kami melakukan stock billiyet yang biasanya sejumlah 5 (lima) lembar sudah di tanda tangani oleh Opration Manager.
- Bahwa Costumer Service bertanggung jawab kepada Opration Manager
- Bahwa pejabat bank melakukan persetujuan atau menandatangani pada aplikasi pembukaan deposito ketika sudah terinput pada sistem bank dan sesuai dengan apa yang diajukan dalam aplikasi penempatan deposito serta kelengkapan lainnya.
- Bahwa pejabat bank yang bisa memberikan persetujuan atau menandatangani aplikasi pembukaan deposito yaitu Kepala Cabang dan Oprasional Manager
- Bahwa untuk peristiwa yang dialami oleh korban JENI SIMBOH yang bertanggung jawab adalah Terdakwa sendiri karena Terdakwa yang dengan sengaja tidak melakukan input pada system BM-ONE.

--	--	--

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Bank Mandiri Taspen Manado memberhentikan Terdakwa sebagai karyawan ada pegawai di bank Mandiri Taspen Cabang Manado.
- Bahwa tindakan dari Terdakwa kepada saksi. JENI SIMBOH sudah tidak sesuai dan melanggar SOP atau aturan yang berlaku pada pihak bank Mandiri Taspen Manado.
- Bahwa kerugian yang dialami JENI SIMBOH yaitu Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengganti kerugian JENI SIMBOH akibat apa yang Terdakwa perbuat.
- Bahwa gaji Terdakwa saat itu sesuai Kontrak gaji Terdakwa sejumlah Rp. 2.160.750 (dua juta seratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah : Buku Tabungan Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Manado Nomor Rekening 4212804734412 an. Jeni Simboh tertanggal 21 Maret 2019.
- 1 (satu) lembar: Aplikasi Pembukaan deposito Bank Mandiri Taspen jangka waktu 3 bulan an. Jeni Simboh dengan nominal Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), tertanggal 13 Mei 2019
- 1 (satu) lembar : Laporan rekening koran Bank Mandiri Taspen an. nasabah Jeni Simboh periode 1 April 2019 sampai dengan 1 Juli 2019 dengan nomor Rekening 4212804734412, tertanggal 24 Juli 2020
- 1 (satu) lembar : Surat Penugasan tenaga magang sebagai Costumer Service an. Christina Agneeta Rawa, tanggal 19 September 2018.
- 8 (delapan) lembar : Perjanjian Program Pemagangan Mantap Associate PT.Bank Mandiri Taspen Nomor : DH4.MND/1569/2018 an. Christina Agneeta Rawa

--	--	--

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar : Perjanjian Kerja antara PT.Bank Mandiri Taspen dengan Martin Suherman Mirah No CMR.HMC/HCS-/KKP/342/2018 sebagai teller, tanggal 3 Agustus 2018.
- 1 (satu) lembar : Surat Keputusan No CMR.HMC,/HCS.1711/2018 tentang penempatan jabatan PT. Bank Mandiri Taspen an. Eko Prasetiadi, tanggal 4 Juli 2018.
- 3 (tiga) lembar : Ringkasan Manual Produk Deposito, tanggal 30 Juli 2019
- 2 (dua) lembar : Job Description Costumer Service.
- 2 (dua) lembar : Job Description Teller
- 2 (dua) lembar : Job Description Relationship Officer Pensiunan
- 1 (satu) bendel : Petunjuk Teknis Layanan Mantap Mobil Kas, Berlaku sejak tanggal 4 Oktober 2018.
- 3 (tiga) lembar : surat Nomor: PPW.IWM/265/2016, tanggal 8 April 2016 Perihal Pengelolaan Deposito di Kantor Cabang
- 3 (tiga) lembar: Ketentuan Oprasional Produk Deposito
- 1 (satu) lembar : surat Nomor: BUS.DPM/2639.3/2019 tanggal 2 Desember 2019 perihal Peringatan tertulis pertama Kepada Martin S. Mirah
- 1 (satu) lembar : surat Nomor: BUS.DPM/2639.1/2019 tanggal 2 Desember 2019 perihal Pemutusan Hubungan Kerja Kepada Christi Agneeta Rawa

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari 13 Mei 2019 sekira pukul 11.00 bertempat pada mobil MMK (Mantap Mobil Kas) di Bank Mandiri Taspen Cabang Manado Graha Tomohon Kec. Tomohon Selatan Kota Tomohon Terdakwa CHRISTI RAWA, dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukanya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank
- Bahwa Terdakwa adalah Costumer Service pada Bank Mandiri Taspen Cabang Manado Graha Tomohon (berdasarkan surat Kontrak Perjanjian

--	--	--

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Pemagangan Mantap Associate PT. Bank Mandiri Taspen
Nomor: DH4.MND/1569/2018)

- Bahwa awalnya Terdakwa didatangi oleh saksi JENI SIMBOH yang saat itu hendak mengikuti 1 (satu) program deposito Bank Mandiri Taspen dengan nilai deposito sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan, namun saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi JENI SIMBOH agar mengikuti 2 (dua) program deposito dengan jangka waktu yang berbeda yakni deposito dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dan 6 (enam) bulan, dengan masing-masing nilai program deposito sejumlah Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), yang mana jika saksi JENI SIMBOH mengikuti 2 (dua) program deposito yang ditawarkan Terdakwa maka akan mendapatkan keuntungan/profit yang lebih besar. Setelah mendengarkan penawaran yang menarik dari Terdakwa, saat itu saksi JENI SIMBOH akhirnya setuju dan mau mengikuti 2 (dua) program deposito yang disampaikan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) lembar aplikasi dan diserahkan kepada saksi JENI SIMBOH untuk ditandatangani, yakni 1 (satu) lembar aplikasi pemindahbukuan senilai Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) lembar aplikasi penarikan tunai uang sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Bahwa setelah pemindahbukuan uang sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening saksi JENI SIMBOH ke rekening Bank Mandiri Taspen berhasil, saat itu Terdakwa mengarahkan saksi JENI SIMBOH untuk pergi ke bagian petugas teller mobil MMK untuk mengambil/menarik tunai uang milik saksi JENI UMBOH sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Selanjutnya saksi JENI SIMBOH kembali mendatangi Terdakwa lalu menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang baru ditarik di bagian teller kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa kemudian menyampaikan kepada saksi JENI SIMBOH terkait pencetakan billiyet program deposito memerlukan waktu yang lama, sehingga Terdakwa menyuruh saksi JENI SIMBOH untuk pulang kerumah dan Terdakwa akan menyerahkan billiyet program deposito milik

--	--	--

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi JENI SIMBOH nantinya di rumah saksi JENI SIMBOH. Selanjutnya Terdakwa hanya melakukan penginputan ke dalam sistem bank terkait permohonan deposito saksi JENI SIMBOH dengan jangka waktu 6 (enam) bulan senilai Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang berasal dari hasil pemindahbukuan dari rekening saksi JENI UMBOH, setelah itu Terdakwa meminta persetujuan/approve dari Operation Manager yakni saksi ARIEF RARANTA, sedangkan untuk program deposito dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang diajukan saksi JENI SIMBOH dengan cara pemberian uang tunai kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak melakukan penginputan ke sistem dan tidak melakukan pencatatan pada sistem deposit serta tidak melaporkan hal tersebut kepada pimpinan Bank Mandiri Taspen Cabang Manado Graha Tomohon. Selanjutnya untuk mengelabui saksi JENI SIMBOH saat itu Terdakwa membuat billiyet deposito fiktif dalam bentuk aplikasi pengajuan deposito dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan senilai Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang kemudian billyet depositi fikitf dalam bentuk aplikasi pengajuan deposito tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi JENI SIMBOH bersamaan dengan billyet deposito dengan jangka waktu 6 (enam) bulan sebagai bukti bahwa saksi JENI SIMBOH sudah mengikuti 2 (dua) program deposito Bank Mandiri Taspen.

- Bahwa setelah tiga bulan jatuh tempo, saat itu saksi JENI UMBOH datang ke Bank Mandiri Taspen Cabang Manado di Tomohon hendak mencairkan program deposito yang pernah diajukan, namun dari pihak Bank Mandiri Taspen Cabang Manado di Tomohon kemudian menyampaikan bahwa deposito jangka waktu 3 bulan milik saksi JENI SIMBOH tidak pernah terdaftar pada sistem Bank Mandiri Taspen, sehingga tidak bisa dicairkan. Selanjutnya saksi JENI SIMBOH melaporkan hal tersebut kepada Bagian Penerimaan Laporan pada Pihak Bank Mandiri Taspen Cabang Manado Graha Tomohon, yang mana setelah laporan resmi saksi JENI UMBOH ditindaklanjuti oleh Pihak Bank kemudian dilakukan pengecekan pada sistem dan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh pihak internal Bank Mandiri Taspen Cabang Manado di

--	--	--

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomohon, dimana saat itu hanya ditemukan 1 (satu) program deposito pada no rekening nomor 4212804734412 A.n saksi JENI SIMBOH yang terdaftar pada sistem aplikasi Bank Mandiri Taspen dengan nilai deposito senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan, sedangkan program deposito senilai Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan periode tanggal 01 april 2019 s/d 01 juli 2019 tidak tercatat pada sistem Bank Mandiri Taspen, dimana terhadap uang tunai yang pernah diserahkan saksi JENI UMBOH kepada Terdakwa sejumlah Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta) untuk program deposito jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak pernah diinput ke sistem oleh Terdakwa melainkan oleh Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya dan keperluan sehari-harinya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi JENI UMBOH mengalami kerugian materiil sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan kerugian atas bunga deposito yang seharusnya diperoleh oleh saksi JENNI UMBOH karena mengikuti program deposito pada Bank Mandiri Taspen untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan selain itu perbuatan Terdakwa membuat nama baik Bank Mandiri Taspen Cabang Manado di Tomohon menjadi tercoreng mengingat lembaga perbankan adalah lembaga yang mengutamakan kepercayaan nasabahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : Kesatu Pasal 49 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, atau Kedua, Primair Pasal 378 ayat 1 KUHP. Subsidair Pasal 372 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk gabungan yakni alternatif subsidairitas, maka majelis hakim akan memilih dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 49 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 10

--	--	--

Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1998 tentang Perubahan UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank;
- Dengan sengaja, menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;

Ad. 1 Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank

Menimbang. bahwa sesuai dengan penjelasan pasal Pasal 49 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksudkan dengan pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan Bank. Bahwa Karyawan Bank terdiri dari dua suku kata yakni karyawan yang berarti orang yang bekerja pada suatu lembaga “kantor, perusahaan, dan sebagainya” dengan mendapat gaji “upah”, pegawai, pekerja, (Pengertian Karyawan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia) sedangkan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Pasal 1 angka 2 UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan). Terdakwa yang diajukan di persidangan yaitu CHRISTI RAWA, yang identitas dalam dakwaan telah diakui, adalah orang atau subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa pada saat itu adalah Costumer Service pada Bank Mandiri Taspen Cabang Manado Graha Tomohon (berdasarkan surat Kontrak Perjanjian Program Pemagangan Mantap Associate PT. Bank Mandiri Taspen Nomor: DH4.MND/1569/2018), dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja, menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;

--	--	--

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur kesengajaan mempunyai pengertian tindakan atau perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan unsur dengan sengaja dalam hal ini bersifat tujuan yaitu suatu niat batin Terdakwa yang diproyeksikan ke dalam bentuk perbuatan dan bagaimana Terdakwa memproyeksikan niatnya itu telah terungkap dalam fakta perbuatan di persidangan dimana Terdakwa dapat membayangkan atau menggambarkan apa yang akan terjadi dari perbuatannya sehingga dalam hal ini Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Membuat" adalah menciptakan, menjadikan atau menghasilkan, melakukan, mengerjakan pencatatan atau suatu transaksi yang tidak benar. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "Menyebabkan" adalah dapat diartikan sebagai menyuruh pihak lain untuk melakukan pencatatan palsu, mempengaruhi, memberikan instruksi, memberikan data palsu, sehingga mengakibatkan adanya pencatatan palsu. Selanjutnya yang dimaksud dengan unsur "Pencatatan Palsu" adalah proses atau cara mencatat, perbuatan mencatat transaksi yang tidak sah atau tidak benar atau fiktif. Kemudian yang dimaksud dengan unsur "pembukuan, laporan, dokumen, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank" adalah sebagai berikut:

1. Pembukuan adalah pencatatan dalam jurnal, *subledger*, dan *ledger*.
2. Laporan adalah laporan yang dibuat oleh Bank baik laporan keuangan maupun laporan non keuangan untuk keperluan inter atau ekstern, antara lain Neraca, Laporan Laba Rugi, Rekening Administrasi, Laporan Direktur Kepatuhan, Laporan BMPK, Laporan PDN.
3. Dokumen adalah bukti pembukuan (misalnya *voucher*, kuitansi, *deal slip*, data pendukung pembukuan termasuk surat-surat Akta perjanjian, Bilyet) dan lainnya yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut.

--	--	--

Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Laporan Kegiatan Usaha adalah laporan tahunan, neraca dan laporan rugi / laba, laporan publikasi, laporan mengenai kegiatan usaha yang dilakukan.
5. Laporan Transaksi adalah rincian transaksi, laporan mengenai segala transaksi yang dilakukan.
6. Rekening adalah gambaran seluruh aktifitas keuangan individual yang tercatat di dalam pembukuan bank, misalkan rekening giro, rekening tabungan, rekening surat berharga, rekening modal, termasuk seluruh rekening yang ada pada bank (rekening individual dan/atau rekening buku besar);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari 13 Mei 2019 sekira pukul 11.00 bertempat pada mobil MMK (Mantap Mobil Kas) di Bank Mandiri Taspen Cabang Manado Graha Tomohon Kec. Tomohon Selatan Kota Tomohon Terdakwa CHRISTI RAWA, dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank
- Bahwa Terdakwa adalah Costumer Service pada Bank Mandiri Taspen Cabang Manado Graha Tomohon (berdasarkan surat Kontrak Perjanjian Program Pemagangan Mantap Associate PT. Bank Mandiri Taspen Nomor: DH4.MND/1569/2018)
- Bahwa awalnya Terdakwa didatangi oleh saksi JENI SIMBOH yang saat itu hendak mengikuti 1 (satu) program deposito Bank Mandiri Taspen dengan nilai deposito sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan, namun saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi JENI SIMBOH agar mengikuti 2 (dua) program deposito dengan jangka waktu yang berbeda yakni deposito dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dan 6 (enam) bulan, dengan masing-masing nilai program deposito sejumlah Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), yang mana jika saksi JENI SIMBOH mengikuti 2 (dua) program deposito yang ditawarkan Terdakwa maka akan mendapatkan

--	--	--

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tnn



keuntungan/profit yang lebih besar. Setelah mendengarkan penawaran yang menarik dari Terdakwa, saat itu saksi JENI SIMBOH akhirnya setuju dan mau mengikuti 2 (dua) program deposito yang disampaikan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) lembar aplikasi dan diserahkan kepada saksi JENI SIMBOH untuk ditandatangani, yakni 1 (satu) lembar aplikasi pemindahbukuan senilai Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) lembar aplikasi penarikan tunai uang sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Bahwa setelah pemindahbukuan uang sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening saksi JENI SIMBOH ke rekening Bank Mandiri Taspen berhasil, saat itu Terdakwa mengarahkan saksi JENI SIMBOH untuk pergi ke bagian petugas teller mobil MMK untuk mengambil/menarik tunai uang milik saksi JENI UMBOH sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Selanjutnya saksi JENI SIMBOH kembali mendatangi Terdakwa lalu menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang baru ditarik di bagian teller kepada Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa kemudian menyampaikan kepada saksi JENI SIMBOH terkait pencetakan billiyet program deposito memerlukan waktu yang lama, sehingga Terdakwa menyuruh saksi JENI SIMBOH untuk pulang kerumah dan Terdakwa akan menyerahkan billiyet program deposito milik saksi JENI SIMBOH nantinya di rumah saksi JENI SIMBOH. Selanjutnya Terdakwa hanya melakukan penginputan ke dalam sistem bank terkait permohonan deposito saksi JENI SIMBOH dengan jangka waktu 6 (enam) bulan senilai Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang berasal dari hasil pemindahbukuan dari rekening saksi JENI UMBOH, setelah itu Terdakwa meminta persetujuan/approve dari Operation Manager yakni saksi ARIEF RARANTA, sedangkan untuk program deposito dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang diajukan saksi JENI SIMBOH dengan cara pemberian uang tunai kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak melakukan penginputan ke sistem dan tidak melakukan pencatatan pada sistem deposit serta tidak melaporkan hal tersebut kepada pimpinan

--	--	--

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri Taspen Cabang Manado Graha Tomohon. Selanjutnya untuk mengelabui saksi JENI SIMBOH saat itu Terdakwa membuat billiyet deposito fiktif dalam bentuk aplikasi pengajuan deposito dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan senilai Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang kemudian billyet depositi fikitf dalam bentuk aplikasi pengajuan deposito tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi JENI SIMBOH bersamaan dengan billyet deposito dengan jangka waktu 6 (enam) bulan sebagai bukti bahwa saksi JENI SIMBOH sudah mengikuti 2 (dua) program deposito Bank Mandiri Taspen.

- Bahwa setelah tiga bulan jatuh tempo, saat itu saksi JENI UMBOH datang ke Bank Mandiri Taspen Cabang Manado di Tomohon hendak mencairkan program deposito yang pernah diajukan, namun dari pihak Bank Mandiri Taspen Cabang Manado di Tomohon kemudian menyampaikan bahwa deposito jangka waktu 3 bulan milik saksi JENI SIMBOH tidak pernah terdaftar pada sistem Bank Mandiri Taspen, sehingga tidak bisa dicairkan. Selanjutnya saksi JENI SIMBOH melaporkan hal tersebut kepada Bagian Penerimaan Laporan pada Pihak Bank Mandiri Taspen Cabang Manado Graha Tomohon, yang mana setelah laporan resmi saksi JENI UMBOH ditindaklanjuti oleh Pihak Bank kemudian dilakukan pengecekan pada sistem dan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh pihak internal Bank Mandiri Taspen Cabang Manado di Tomohon, dimana saat itu hanya ditemukan 1 (satu) program deposito pada no rekening nomor 4212804734412 A.n saksi JENI SIMBOH yang terdaftar pada sistem aplikasi Bank Mandiri Taspen dengan nilai deposito senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan, sedangkan program deposito senilai Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan periode tanggal 01 april 2019 s/d 01 juli 2019 tidak tercatat pada sistem Bank Mandiri Taspen, dimana terhadap uang tunai yang pernah diserahkan saksi JENI UMBOH kepada Terdakwa sejumlah Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta) untuk program deposito jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak pernah diinput ke sistem oleh Terdakwa melainkan oleh Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya dan keperluan sehari-harinya.

--	--	--

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi JENI UMBOH mengalami kerugian materiil sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan kerugian atas bunga deposito yang seharusnya diperoleh oleh saksi JENNI UMBOH karena mengikuti program deposito pada Bank Mandiri Taspen untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan selain itu perbuatan Terdakwa membuat nama baik Bank Mandiri Taspen Cabang Manado di Tomohon menjadi tercoreng mengingat lembaga perbankan adalah lembaga yang mengutamakan kepercayaan nasabahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis di persidangan perbuatan Terdakwa dimana untuk program deposito dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang diajukan saksi JENI SIMBOH dengan cara pemberian uang tunai kepada Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan penginputan ke sistem dan tidak melakukan pencatatan pada sistem deposit serta tidak melaporkan hal tersebut kepada pimpinan Bank Mandiri Taspen Cabang Manado Graha Tomohon, serta kemudian untuk mengelabui saksi JENI SIMBOH saat itu Terdakwa membuat billiyet deposito fiktif dalam bentuk aplikasi pengajuan deposito dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan senilai Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang kemudian billyet depositi fiktif dalam bentuk aplikasi pengajuan deposito tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi JENI SIMBOH bersamaan dengan billyet deposito dengan jangka waktu 6 (enam) bulan sebagai bukti bahwa saksi JENI SIMBOH sudah mengikuti 2 (dua) program deposito Bank Mandiri Taspen, membuat Terdakwa tersebut, saksi JENI UMBOH mengalami kerugian materiil sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan kerugian atas bunga deposito yang seharusnya diperoleh oleh saksi JENNI UMBOH karena mengikuti program deposito pada Bank Mandiri Taspen untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan selain itu perbuatan Terdakwa membuat nama baik Bank Mandiri Taspen Cabang Manado di Tomohon menjadi tercoreng mengingat lembaga perbankan adalah lembaga yang mengutamakan kepercayaan nasabahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mengetahui apa yang dilakukannya dilarang dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun

--	--	--

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut demi memperoleh keuntungan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dengan ketentuan maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut umum, sehingga majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/12/I/2021/Reskrim tanggal 25 Januari 2021 dan Penetapan Nomor 116/Pen.Pid/2021/PN.Tnn tertanggal 10 Mei 2021 serta Surat Penyerahan Barang Bukti dari Kejaksaan Negeri Tomohon hari Kamis tanggal 11 November 2021 terhadap barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah : Buku Tabungan Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Manado Nomor Rekening 4212804734412 an. Jeni Simboh tertanggal 21 Maret 2019.

--	--	--

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar: Aplikasi Pembukaan deposito Bank Mandiri Taspen jangka waktu 3 bulan an. Jeni Simboh dengan nominal Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), tertanggal 13 Mei 2019
3. 1 (satu) lembar : Laporan rekening koran Bank Mandiri Taspen an. nasabah Jeni Simboh periode 1 April 2019 sampai dengan 1 Juli 2019 dengan nomor Rekening 4212804734412, tertanggal 24 Juli 2020

Disita dari JENI SIMBOH, sehingga sepatutnya di kembalikan kepada yang berhak yakni saksi JENI SIMBOH;

- Bahwa Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/20/II/2021/Reskrim tanggal 24 Januari 2021 dan Penetapan Nomor 26/Pen.Pid/2021/PN.Mnd tertanggal 10 Maret 2021 serta Surat Penyerahan Barang Bukti dari Kejaksaan Negeri Tomohon hari Kamis tanggal 11 November 2021 terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar : Surat Penugasan tenaga magang sebagai Costumer Service an. Christina Agneeta Rawa, tanggal 19 September 2018.
2. 8 (delapan) lembar : Perjanjian Program Pemagangan Mantap Associate PT.Bank Mandiri Taspen Nomor : DH4.MND/1569/2018 an. Christina Agneeta Rawa
3. 6 (enam) lembar : Perjanjian Kerja antara PT.Bank Mandiri Taspen dengan Martin Suherman Mirah No CMR.HMC/HCS/-KKP/342/2018 sebagai teller, tanggal 3 Agustus 2018.
4. 1 (satu) lembar : Surat Keputusan No CMR.HMC,/HCS.1711/2018 tentang penempatan jabatan PT. Bank Mandiri Taspen an. Eko Prasetiadi, tanggal 4 Juli 2018.
5. 3 (tiga) lembar : Ringkasan Manual Produk Deposito, tanggal 30 Juli 2019
6. 2 (dua) lembar : Job Description Costumer Service.
7. 2 (dua) lembar : Job Description Teller
8. 2 (dua) lembar : Job Description Relationship Officer Pensiunan
9. 1 (satu) bendel : Petunjuk Teknis Layanan Mantap Mobil Kas, Berlaku sejak tanggal 4 Oktober 2018.

--	--	--

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.3 (tiga) lembar : surat Nomor: PPW.IWM/265/2016, tanggal 8 April 2016 Perihal Pengelolaan Deposito di Kantor Cabang

11.3 (tiga) lembar : Ketentuan Oprasional Produk Deposito

12.1 (satu) lembar : surat Nomor : BUS.DPM/2639.3/2019 tanggal 2 Desember 2019 perihal Peringatan tertulis pertama Kepada Martin S. Mirah

13.1 (satu) lembar : surat Nomor: BUS.DPM/2639.1/2019 tanggal 2 Desember 2019 perihal Pemutusan Hubungan Kerja Kepada Christi Agneeta Rawa

Disita dari I KETUT SUASTANA, S.E yang mana mewakili PT. Bank Mandiri Taspen Manado. sehingga sepatutnya di kembalikan kepada PT. Bank Mandiri Taspen Manado;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lainnya yang tidak disebutkan didalam pertimbangan tersebut diatas, oleh karena tidak tertera dalam Surat Perintah Penyitaan, Surat Ijin Penyitaan, dan Surat Penyerahan Barang Bukti di Pengadilan sehingga majelis hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban;
- Pebuatan Terdakwa mencoreng nama baik PT. Bank Mandiri Taspen;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 49 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

--	--	--

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Christi Rawa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank*";
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Christi Rawa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sebanyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah : Buku Tabungan Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Manado Nomor Rekening 4212804734412 an. Jeni Simboh tertanggal 21 Maret 2019.
 - 1 (satu) lembar: Aplikasi Pembukaan deposito Bank Mandiri Taspen jangka waktu 3 bulan an. Jeni Simboh dengan nominal Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), tertanggal 13 Mei 2019
 - 1 (satu) lembar : Laporan rekening koran Bank Mandiri Taspen an. nasabah Jeni Simboh periode 1 April 2019 sampai dengan 1 Juli 2019 dengan nomor Rekening 4212804734412, tertanggal 24 Juli 2020

Dikembalikan kepada saksi Yeni Simboh;

- 1 (satu) lembar : Surat Penugasan tenaga magang sebagai Costumer Service an. Christina Agneeta Rawa, tanggal 19 September 2018.
- 8 (delapan) lembar : Perjanjian Program Pemagangan Mantap Associate PT.Bank Mandiri Taspen Nomor : DH4.MND/1569/2018 an. Christina Agneeta Rawa
- 6 (enam) lembar : Perjanjian Kerja antara PT.Bank Mandiri Taspen dengan Martin Suherman Mirah No CMR.HMC/HCS/-KKP/342/2018 sebagai teller, tanggal 3 Agustus 2018.

--	--	--

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar : Surat Keputusan No CMR.HMC/HCS.1711/2018 tentang penempatan jabatan PT. Bank Mandiri Taspen an. Eko Prasetiadi, tanggal 4 Juli 2018.
- 3 (tiga) lembar : Ringkasan Manual Produk Deposito, tanggal 30 Juli 2019
- 2 (dua) lembar : Job Description Costumer Service.
- 2 (dua) lembar : Job Description Teller
- 2 (dua) lembar : Job Description Relationship Officer Pensiunan
- 1 (satu) bendel : Petunjuk Teknis Layanan Mantap Mobil Kas, Berlaku sejak tanggal 4 Oktober 2018.
- 3 (tiga) lembar : surat Nomor: PPW.IWM/265/2016, tanggal 8 April 2016 Perihal Pengelolaan Deposito di Kantor Cabang
- 3 (tiga) lembar: Ketentuan Oprasional Produk Deposito
- 1 (satu) lembar : surat Nomor: BUS.DPM/2639.3/2019 tanggal 2 Desember 2019 perihal Peringatan tertulis pertama Kepada Martin S. Mirah
- 1 (satu) lembar : surat Nomor: BUS.DPM/2639.1/2019 tanggal 2 Desember 2019 perihal Pemutusan Hubungan Kerja Kepada Christi Agneeta Rawa

Dikembalikan kepada PT. Bank Mandiri Taspen Manado;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2021, oleh kami, Anita R. Gigir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Dewi Sundari, S.H., Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ingriany Supit, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Rastin Mokodompit, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

--	--	--

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Dewi Sundari, S.H.

Anita R. Gigir, S.H.

Dominggus Adrian Puturuhu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ingriany Supit, S.H., M.H.

--	--	--

Halaman 61 dari 61 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tnn